



PUTUSAN

Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Munandar Andika Alias Andika Bin Usman
2. Tempat lahir : Desa Teungohpirak - Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 44/16 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tengohpirak Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara Prov Aceh. Atau di Jalan Rusun Blok 34 Lt.IV NO.06 RT.041/ RW.11 Kelurahan Ilir Palembang Prov Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aris Munandar Andika Alias Andika Bin Usman ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum LBH IKADIN ROMAITA, SH, DAN REKAN Advokat/Pengacara yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang telah di tunjuk oleh Hakim Ketua Majelis untuk bertindak selaku Penasehat hukum terhadap dalam perkara pidana nomor : 952/Pid.Sus/2020/PN.Plg. berdasarkan Penetapan Majelis Nomor : 952/Pid. Sus

2020/PN.Plg, tanggal 01 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Plg tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS MUNANDAR ANDIKA AIS ANDIKA BIN USMAN** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana *melakukan pemufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **ARIS MUNANDAR ANDIKA AIS ANDIKA BIN USMAN** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jumlah berat brutto total \pm 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) gram dengan rincian sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika berat awal 971 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika berat awal 991 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika berat awal 1.006 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika berat awal 956 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika berat awal 1025 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika berat awal 146 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika berat awal 38 gram;

2. 4 (empat) bungkus plastik the cina;

3. 1 (satu) buah Tas warna merah merk Bruno Cavalli;

4. 1 (satu) bungkus aluminium foil;

5. 5 (lima) bungkus plastik teh cina;

6. 1 (satu) buah Handphone Samsung FM Radio warna hitam dengan simcard 0822 8627 0081.

Dirampas untuk dimusnahkan.



7. 1 (satu) unit Mobil Innova warna hitam No.Pol.BK-515-SA beserta kunci kontak dan Surat Keterangan Jalan Dir.Lantas Polda Sumatera Utara.
8. Uang tunai senilai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

1. 1 (satu) buah Handphone Samsung J7+ warna hitam dengan simcard 0822 1329 2561;

Dipergunakan dalam perkara An.Muammar Aswadi Als Amar Bin Mohd.Nasir.

1. 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna hitam No.Pol.A-6223-ZZ beserta kunci kontak dan STNK;
2. 1 (satu) buah Handphone Nokia 106 warna abu-abu dengan simcard 0821-7914-5037;

Dipergunakan dalam perkara An.Masri Als Matsri Bin Aswan.

1. 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam No.Pol.BG-1826-BJ beserta STNK dan kunci kontak;
2. 1 (satu) buah Handphone Nokia 106 warna abu-abu dengan simcard 0821 7915 8621;
3. 1 (satu) buah Handphone Lava warna putih dengan simcard 0852 1674 0582;

Dipergunakan dalam perkara An.Sobirin Bin Arokib.

1. 1 (satu) buah Handphone Nokia 105 warna biru gold dengan simcard 0823 7273 5552;

Dipergunakan dalam perkara An.Apriyadi Bin Sakurah.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ARIS MUNANDAR ANDIKA Als ANDIKA BIN USMAN** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/ pledoi secara tertulis tertanggal 09 September 2020, sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya : bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut kami selaku Penasehat Hukum terdakwa menyatakan sependapat mengenai kualifikasi Pasal yang dibuktikan tetapi kami tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa karena terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan.

Oleh karena itu kami selaku Penasehat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa;

Sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
3. Bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan



4. Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
5. Bahwa terdakwa belum menikmati upah yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa terhadap pleidoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya yang diucapkan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas replik dari jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dalam dupliknya yang diucapkan secara lisan juga menyatakan tetap pada pleidoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa terdakwa ARIS MUNANDAR ANDIKA, bersama sama dengan saksi MUAMMAR ASWANDI Alias AMAR Bin. MOHD.NASIR, MASRI, SOBIRIN, dan APRIYADI (yang diajukan dalam berkas terpisah) baik bertindak sendiri sendiri atau bersama sama melakukannya, pada hari Sabtu tanggal 9 Februari tahun 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih di dalam tahun 2020 bertempat Jalan Raya Palembang Betung Km.17 Sukajadi Talang Kelapa Banyuasin Sumatera Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu Tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuasin, yang berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHAP, Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan megadili perkaranya karena terdakwa, berdiam atau bertempat tinggal terakhir dan saksi saksi lebih dekat pada pengadilan negeri itu (PN Palembang) dari pada tempat dan kedudukan pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa Narkotika Golongan I jenis Metametamfetamina (sabu) dengan berat kurang lebih 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) gram, yang dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 pukul 17.25 Wib saksi MUAMMAR ASWANDI saat sedang di Rumahnya Desa Mee Kecamatan Matangkuli Kab. Aceh Utara ditelpon oleh Saidara Reza menawarkan pekerjaan untuk mengantar sabu dari Aceh menuju Palembang, atas penawaran tersebut terdakwa menyetujuinya dan dalam telpon tersebut sdr REZA (DPO) memerintahkan agar terdakwa bersiap siap, selanjutnya pada pukul 18.55 Wib, Sdr Reza datang kerumah terdakwa dan terdakwa ke luar ke halaman rumah terlihat Sdr. REZA (DPO) sudah mengendarai MOBIL Inova Warna Hitam N0. Pol-BK-515 SA selanjutnya terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut menjumpai REZA;

Bahwa selanjutnya saksi MUAMMAR ASWANDI dan REZA pergi menggunakan Mobil Inova tersebut untuk menjumpai terdakwa ARIS MUNANDAR ANDIKA menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Exxon Mobil dan dalam perjalanan tersebut Sdr.REZA menelpon terdakwa ARIS MUNANDAR ANDIKA dan tiba di tempat sdr ARIS sekira jam 19.00WIB dan setelah terdakwa ARIS/ANDIKA masuk ke dalam Mbil oleh Sdr REZA(DPO) diberi uang untuk oprasional sebesar Rp.4.000.000. 1 buah HP Samsung Warna Hitam berikut Sim Carnya nomor 095262059510, dan terdakwa kemudian oleh sdr REZA untuk berpindah tempat menggantikan REZA sebagai Sopir dan Sdr REZA keluar dari mobil dan selanjutnya oleh Sdr REZA terdakwa dan saksi ARIS agar segera berangkat mengambil Shabu di Medan ,dan bila sudah sampai di Medan agar memberi kabar Sdr REZA;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 sekira Jam 02.00 Wib saksi MUAMMAR ASWANDI dan terdakwa ARIS telah sampai di Medan dan memberi kabar kepada Reza melaui telpon, dan oleh REZA (DPO) di beri petunjuk nati sekira jam antara pukul 05.00 – sampai 08.00 Wib ada yang telpon dan memberikan barang berupa sabu dan jika telah di terima letakan saja dibawah penumpang sebelah kiri mobil Inova karena sudah di siapkan tempatnya, bahwa betul ketika saksi MUAMMAR ASWANDI dan terdakwa ARIS sedang berada di Jalan Dr Mansyur Medan sekira pukul 05.58 di sekitar SPBU, terdakwa dan saksi ARIS di hampiri oleh dua orang laki laki berboncengan menggunakan Hainada Vario warna Hitam yang terdakwa tidak hapal plat Nomernya, setelah berhenti si pembonceng motor Vario tersebut melemparkan tas warna merah berisi Sabu ke dalam mobil melalui jendela mobil, selanjutnya tas berisi sabu tersebut saksi MUAMMAR ASWANDI simpan bersama terdakai ARIS di bawah Jok sebelah kiri Kursi penumpang di bawah tempat duduk terdakai ARIS dan selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Palembang;

Bahwa sekiara Jam 21 .00 Wib pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 saksi MUAMMAR ASWANDI menelpon Sdr REZA menggunakan HP milik saksi MUAMMAR Samsung J7 bahwa saksi sudah sampai di perbatasan Betung Palembang, dan dalam telpon tersebut Sdr REZA memberika petunjuk nanti akan di kirim Nomor HP penerima di Palembang dan benar saksi MUMAMMAR menerima Nomor HP 082179145037 dari REZA dari SMS di HP milik saksi MUAMMAR, selanjutnya saksi dan terdakwa telpon ke nomor tersebut dengan kkode 037 yaitu kepad saksi MASRI untuk ketemuan mengantar Sabu dan di sepakati berjumpa di terminal dekat Alun Alun, namun sekira pukul 23.00 Wib. Ketika sedang dalam perjalan pada Km. 17 Jlan Raya betung Sukajadi Palembang mobil saksi MUAMMAR yang di tumpangi oleh terdakwa ARIS di palang dan di halangi oleh petugas dari BNN yang selanjutnya di lakukan pengeledahan dan di dapati barang bukti sabu berada di tas warna merah seberat 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) gram dibawah jok kursi penumpang yang diduki oleh terdakwa ARIS;

Selanjutnya terdakwa Aris oleh petugas BNN di lakukan introgasi tujuan pengiriman barang sabu tersebut akan di terima oleh siapa, yang kemudian terdakwa bersama saksi MUAMMAR di suruh melanjutkan penerimaan sabu tersebut kepada

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MASRI dengan pengawasan petugas menuju terminal dekat Alun alun, selanjutnya pada sekira jam 01.30 Wib masuk hari minggu tanggal 9 Februari 2020, pada saat berada di SPBU Jalan Maiyend Yusuf Sinaga N0.168 Karyajaya Palembang Sdr Masri dengan kode 037 telah tertangkap lebih dahulu, dan pada saat bersamaan tersebut ada Mobil Avanza Np Pol- BG-1826 BJ yang di tumpangi oleh saksi SOBIRIN, APRIYADI, dan MASRI yang tertangkap sebagai penjemput Sabu yang di bawa oleh terdakwa, dan ketrika mau masuk SPBU berusaha kabur dan meyremperet truk, karena melihat MASRI tertangkap petugas namun terhalang mobil petugas BNN dari belakang;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti sabu dibawa ke Kantor BNN untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa Narkotika Golongan I jenis Metametamina (sabu) tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris No. 194 BN/ II/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Februari 2020 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si. dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7493 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7563 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7771 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7628 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7687 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7735 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7690 gram, disita dari tersangka ARIS MUNANDAR ANDIKA alias ANDIKA bin USMAN, MUAMMAR ASWANDI alias AMAR bin MOHD. NASIR, MASRI alias MATSRI bin ASWAN, SOBIRIN bin AROKIB dan APRIYADI bin SAKURAH. Disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 No.1. Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 No.2. Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 No.3. Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 No.4. Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 No.5. Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 6 No.6. Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 7 No.7 tersebut adalah benar mengandung Metametamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ARIS MUNANDAR ANDIKA, bersama sama dengan saksi MUAMMAR ASWANDI Alias AMAR Bin MOHD.NASIR, MASRI, SOBIRIN, dan APRIYADI (yang diajukan dalam berkas terpisah) baik bertindak sendiri sendiri atau bersama sama melakukannya, pada hari Sabtu tanggal 9 Februari tahun 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih di dalam tahun 2020 bertempat Jalan Raya Palembang Betung Km.17 Sukajadi Talang Kelapa Banyuasin Sumatera Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu Tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuasin, yang berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan megadili perkaranya karena terdakwa, berdiam atau bertempat tinggal terakhir dan saksi saksi lebih dekat pada pengadilan negeri itu (PN Palembang) dari pada tempat dan kedudukan pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa Narkotika Golongan I jenis Metametamina (sabu) dengan berat kurang lebih 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 pukul 17.25 Wib saksi MUAMMAR ASWANDI saat sedang di Rumahnya Desa Mee Kecamatan Matangkuli Kab. Aceh Utara ditelpon oleh Saidara Reza menawarkan pekerjaan untuk mengantar sabu dari Aceh menuju Palembang, atas penawaran tersebut terdakwa menyetujuinya dan dalam telpon tersebut sdr REZA (DPO) memerintahkan agar terdakwa bersiap siap, selanjutnya pada pukul 18.55 Wib, Sdr Reza datang kerumah terdakwa dan terdakwa ke luar ke halaman rumah terlihat Sdr. REZA (DPO) sudah mengendarai MOBIL Inova Warna Hitam N0.Pol-BK-515 SA selanjutnya terdakwa masuk ke dalam mobil tersebut menjumpai REZA;

Bahwa selanjutnya saksi MUAMMAR ASWANDI dan REZA pergi menggunakan Mobil Inova tersebut untuk menjumpai terdakwa ARIS MUNANDAR ANDIKA menuju Jalan Exxon Mobil dan dalam perjalanan tersebut Sdr. REZA menelpon terdakwa ARIS MUNANDAR ANDIKA dan tiba di tempat sdr ARIS sekira jam 19.00 WIB dan setelah terdakwa ARIS ANDIKA masuk ke dalam Mbil oleh Sdr REZA (DPO) diberi uang untuk operasional sebesar Rp.4.000.000. 1 buah HP Samsung Warna Hitam berikut Sim Carnya nomor 095262059510, dan terdakwa kemudian oleh sdr REZA untuk berpindah tempat menggantikan REZA sebagai Sopir dan Sdr REZA keluar dari mobil dan selanjutnya oleh Sdr REZA terdakwa dan saksi ARIS agar segera berangkat mengambil Shabu di Medan, dan bila sudah sampai di Medan agar memberi kabar Sdr. REZA;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 februari 2020 sekira Jam 02.00 Wib saksi MUAMMAR ASWANDI dan terdakwa ARIS telah sampai di Medan dan memberi kabar kepada Reza melalui telpon, dan oleh REZA (DPO) di beri petunjuk nati

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam antara pukul 05.00 – sampai 08.00 Wib ada yang telpon dan memberikan barang berupa sabu dan jika telah di terima letakan saja dibawah penumpang sebelah kiri mobil Inova karena sudah di siapkan tempatnya, bahwa betul ketika saksi MUAMMAR ASWANDI dan terdakwa ARIS sedang berada di Jalan Dr Mansyur Medan sekira pukul 05.58 di sekitar SPBU, terdakwa dan saksi ARIS di hampiri oleh dua orang laki laki berboncengan menggunakan Hainada Vario warna Hitam yang terdakwa tidak hapal plat Nomernya, setelah berhenti si pembonceng motor Vario tersebut melemparkan tas warna merah berisi Sabu ke dalam mobil melalui jendela mobil, selanjutnya tas berisi sabu tersebut saksi MUAMMAR ASWANDI simpan bersama terdakwa ARIS di bawah Jok sebelah kiri Kursi penumpang di bawah tempat duduk terdakwa ARIS dan selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Palembang; Bahwa sekiara Jam 21 .00 Wib pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 saksi MUAMMAR ASWANDI menelpon Sdr REZA menggunakan HP milik saksi MUAMMAR Samsung J7 bahwa saksi sudah sampai di perbatasan Betung Palembang, dan dalam telpon tersebut Sdr REZA memberika petunjuk nanti akan di kirim Nomor HP penerima di Palembang dan benar saksi MUAMMAR menerima Nomor HP 082179145037 dari REZA dari SMS di HP milik saksi MUAMMAR, selanjutnya saksi dan terdakwa telpon ke nomor tersebut dengan kkode 037 yaitu kepada saksi MASRI untuk ketemuan mengantar Sabu dan di sepakati berjumpa di terminal dekat Alun Alun, namun sekira pukul 23.00 Wib. Ketika sedang dalam perjalan pada Km. 17 Jlan Raya betung Sukajadi Palembang mobil saksi MUAMMAR yang di tumpangi oleh terdakwa ARIS di palang dan di halangi oleh petugas dari BNN yang selanjutnya di lakukan pengeledahan dan di dapati barang bukti sabu berada di tas warna merah seberat 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) gram dibawah jok kursi penumpang yang diduki oleh terdakwa ARIS;

Selanjutnya terdakwa Aris oleh petugas BNN di lakukan interrogasi tujuan pengiriman barang sabu tersebut akan di terima oleh siapa, yang kemudian terdakwa bersama saksi MUAMMAR di suruh melanjutkan penerimaan sabu tersebut kepada saksi MASRI dengan pengawasan petugas menuju terminal dekat Alun-alun, selanjutnya pada sekira jam 01.30 Wib masuk hari minggu tanggal 9 Februari 2020, pada saat berada di SPBU Jalan Maijend Yusuf Sinaga N0.168 Karyajaya Palembang Sdr Masri dengan kode 037 telah tertangkap lebih dahulu, dan pada saat bersamaan tersebut ada Mobil Avanza Np Pol- BG-1826 BJ yang di tumpangi oleh saksi SOBIRIN, APRIYADI, dan MASRI yang tertangkap sebagai penjemput Sabu yang di bawa oleh terdakwa, dan ketika mau masuk SPBU berusaha kabur dan meyremptet truk, karena melihat MASRI tertangkap petugas namun terhalang mobil petugas BNN dari belakang;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan ,menguasai , Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa Narkotika Golongan I jenis Metametamina (sabu) tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris No. 194 BN/ II/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Februari 2020 yang ditandatangani oleh

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Plg



MAIMUNAH, S.Si., M.Si. dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7493 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7563 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7771 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7628 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7687 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7735 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7690 gram, disita dari tersangka ARIS MUNANDAR ANDIKA alias ANDIKA bin USMAN, MUAMMAR ASWANDI alias AMAR bin MOHD. NASIR, MASRI alias MATSRI bin ASWAN, SOBIRIN bin AROKIB dan APRIYADI bin SAKURAH. Disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 No.1. Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 No.2. Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 No.3. Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 4 No.4. Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 No.5. Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 6 No.6. Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 7 No.7 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Aris Hernawan, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa yang telah saksi tangkap adalah terdakwa yang bernama Aris Munandar Andika Alias Andika Bin.Usman;
 - Bahwa selain terdakwa ada para saksi/ pelaku lain juga yang di tangkap yaitu sdr. Muammar Aswadi Als Amar Bin Mohd. Nasir, sdr. Masri Als Matsri Bin Aswan, sdr. Sobirin Bin Arokib dan sdr. Apriyadi Bin Sakurah yang masing-masing (berkas terpisah);



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu petugas BNN RI dari Direktorat Narkotika diantaranya sdr. Edi Suranta Tarigan, SH dan petugas BNN RI dari Direktorat Penindakan dan Pengejaran yaitu sdr. Aris Resdiyanto;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut tidak secara bersamaan dengan ketiga pelaku lainnya, akan tetapi terdakwa ditangkap hanya bersama dengan saksi/ pelaku Muammar Aswadi Als Amar Bin Mohd. Nasir (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan bersama rekan-rekan saksi kami berjumlah 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa sebab saksi dan rekan-rekan saksi menangkap dan mengamankan terdakwa dan keempat pelaku lainnya tersebut dikarenakan terdakwa dan keempat pelaku lainnya diduga melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi Als Amar Bin Mohd. Nasir (berkas terpisah) tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Raya Palembang – Betung KM 17 Sukajadi, Talang Kelapa, Banyuasin – Sumatera Selatan;
- Bahwa ketiga saksi/ pelaku bernama sdr. Masri Als Matsri Bin Aswan, sdr. Sobirin Bin Arokib dan sdr. Apriyadi Bin Sakurah yang masing-masing (berkas terpisah) tersebut saksi dan rekan-rekan saksi tangkap pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 01.30 Wib tepatnya di SPBU 24.302.164 di Jln. Mayjen Yusuf Singa Dekame No. 168 Karyajaya, Palembang – Sumsel;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastick teh china warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik lakban warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dimasukkan didalam tas warna merah merk Bruno Cavalli dengan total berat ± 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas ada barang bukti lain yang juga diamankan oleh saksi dan rekan-rekan saksi yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Warna Hitam dengan Nopol. BK 515 SA, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jalan dari Dir. Lantas Polda Sumatera Utara, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Innova Warna Hitam dengan Nopol. BK 515 SA, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG FM Radio warna hitam dengan simcard 082286270081 yang dipegang oleh terdakwa, 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG J7+ warna hitam dengan sim card 082213292561 yang dipegang oleh saksi/pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah), 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor kartu 621008624205951006, dan 1 (satu) tas warna merah merk Bruno Cavalli.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, HP digunakan untuk komunikasi dengan sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO) orang yang menyuruh mengantar shabu-shabu



tersebut kepada penerima dan Mobil Inova BK 515 SA digunakan untuk sarana transportasinya;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut bukan milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa memiliki, menguasai barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa serahkan kepada seseorang di Palembang atas perintah dari sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO) dari Aceh;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa tidak tahu siapa yang akan menerima barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut yang hendak diantarkan terdakwa bersama dengan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah), tapi nantinya via HP akan diberitahu/ dipandu oleh sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, biaya operasional yang terdakwa terima untuk mengantarkan barang yang diduga shabu tersebut sejumlah Rp 4.000.000,-;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa dan saksi/pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) akan mendapatkan upah sebesar Rp 25.000.000,- dari sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO) dari Aceh apabila telah selesai mengantarkan barang yang diduga shabu tersebut kepada penerimanya;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut saksi dan tim temukan di dalam kendaraan mobil yang disimpan tepatnya di bawah jok penumpang sebelah kiri depan yang dikendarai terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa tidak tahu darimana sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO) mendapatkan barang yang diduga shabu tersebut, tapi dikatakan nanti akan ada yang menyerahkan di Medan;
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan keempat pelaku lainnya (berkas terpisah) ada yang menyaksikannya, yaitu sdr. TOMI RASID, yang bertugas di area SPBU Jalan Mayjen Yusuf Singa Dekame No. 168 Karyajaya, Palembang;
- Bahwa benar saksi dan tim mengetahui adanya peredaran gelap yang diduga narkoba jenis shabu akan terjadi di wilayah Palembang Sumatera Selatan dan sekitarnya tersebut setelah mendapatkan informasi pengaduan dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 melalui Call Center BNN, dan atas laporan tersebut saksi dan tim dari Direktorat Penindakan dan Pengejaran diperintahkan untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut.
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 saksi dan tim berangkat ke Palembang setelah tiba di Palembang, saksi dan tim melakukan penyelidikan, dan pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 didapatkan informasi bahwa mobil Toyota Kijang Innova No.Pol.BK-515-SA yang akan membawa diduga narkoba jenis shabu dari Medan – Sumatera Utara



dan akan diserahkan kepada seseorang disekitar wilayah Palembang telah berada di Banyuasin, setelah itu saksi dan tim melakukan pembuntutan;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020, sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Raya Palembang Betung KM 17 Sukajadi Talang Kelapa Banyuasin Sumatera Selatan, saksi dan tim dari Direktorat Narkotika dan Direktorat Penindakan dan Pengejaran berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi/pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) dan benar atas informasi tersebut saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian tidak ditemukan barang bukti tapi didalam kendaraan, ditemukan barang yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) mengakui barang yang diduga shabu tersebut akan diserahkan kepada penerima yang ada di Palembang, kemudian saksi dan tim meminta terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) untuk meneruskan perjalanan dengan membawa tas berisi shabu tersebut ke penerima di Palembang dengan pengawasan yang dilakukan oleh tim;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 00.15 WIB saksi dan tim melakukan teknis penyerahan di bawah pengawasan (Controlled Delivery) untuk mengamankan para pelaku lainnya, tiba-tiba HP saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) berdering dan ternyata yang menelephone adalah seseorang penerima barang tersebut yang tidak lain adalah saksi/ pelaku Masri Als Matsri Bin Aswan (berkas terpisah) dengan nomor handphone 082179145037 (kode 037), lalu saksi dan tim menyuruh saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) untuk menerima telephone tersebut dengan cara di loud speaker, lalu saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) berbicara dengan saksi/ pelaku MASRI (berkas terpisah) (kode 037) yang mengatakan kalau saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) (kode 037) sudah berada di Terminal Bus Karyajaya depan alun-alun;
- Bahwa kemudian saksi dan tim serta terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) berikut barang buktinya mengarah ke terminal bus Karyajaya Palembang, sesampainya di terminal bus Karyajaya Palembang, saksi dan tim meminta saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) untuk menelphone saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) orang yang akan menerima barang diduga shabu, akan tetapi tidak diangkat, lalu tidak lama sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO) menelphone saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) dimana isi pembicaraannya menyuruh agar saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) menunggu di SPBU arah balik menuju kota Palembang).
- Bahwa saat saksi dan tim menunggu di SPBU 24.302.164 Jalan Mayjen Yusuf Singa Dekame No. 168 Karyajaya, Palembang – Sumatera Selatan tersebut, terlihat ada seorang laki-laki yang tidak lain adalah saksi/ pelaku Masri (berkas



terpisah) orang yang akan menerima barang diduga shabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol A 6223 ZZ berhenti di samping mobil yang kami kendara, dan saat itu terlihat saksi/ pelaku MASRI (berkas terpisah) sedang menelphone saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah), lalu dengan pengawasan Petugas BNN RI, saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) mengangkat telephone dari saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) tersebut dan mengatakan bahwa saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) berada di mobil samping motor saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah), lalu saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) menghampiri pintu depan mobil Inova warna hitam dengan maksud akan menjemput dan menerima barang diduga narkoba. Kemudian pada saat itulah saksi dan tim menangkap saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) dan pada saat yang sama tiba-tiba terlihat ada Mobil Avanza warna hitam No.Pol.BG-1826-BJ yang ditumpangi oleh saksi/ pelaku Sobirin Bin Arokib dan saksi/ pelaku Apriyadi Bin Sakurah masing-masing (berkas terpisah) masuk ke area SPBU, akan tetapi karena melihat saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) ditangkap petugas BNN, mobil tersebut balik arah dan akan keluar areal SPBU. namun saat akan melarikan diri mobil tersebut menyerempet truk tangki sehingga Petugas BNN RI berhasil mengamankan saksi/ pelaku Sobirin Bin Arokib dan saksi/ pelaku Apriyadi Bin Sakurah masing-masing (berkas terpisah).

- Bahwa setelah terdakwa dan keempat pelaku lainnya beserta barang buktinya diamankan, selanjutnya dibawa ke kantor BNN Prov. Sumsel untuk di proses lebih lanjut, namun di area SPBU tersebut dengan disaksikan saksi Tomi Rasid petugas di area SPBU tersebut terdakwa dan 4 (empat) pelaku lainnya berikut barang buktinya, digelar/ diperlihatkan kepada saksi Tomi Rasid;
- Bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi/ pelaku yaitu Masri, Sobirin dan Apriyadi (berkas terpisah) mereka ada di TKP tersebut disuruh oleh sdr. Gepeng (DPO) untuk mengambil barang yang diduga shabu tersebut dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah), yang pertama kali disuruh sdr. Gepeng (DPO) untuk mengambil barang yang diduga shabu tersebut dari terdakwa adalah saksi/ pelaku Masri dan saksi/ pelaku Apriyadi (berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi/ pelaku yaitu Masri, Sobirin dan Apriyadi (berkas terpisah) yang menyiapkan sepeda motor dan mobil tersebut adalah sdr. Gepeng (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah), sdr. Gepeng (DPO) menghubungi saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) pada tanggal 8 Februari 2020 untuk mengambil barang diduga shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi/ pelaku yaitu Masri, Sobirin dan Apriyadi (berkas terpisah) barang yang diduga shabu tersebut setelah mereka terima kemudian akan diserahkan di Air Itam;



- Bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi/ pelaku yaitu Masri, Sobirin dan Apriyadi (berkas terpisah), mereka akan mendapatkan upah sebesar Rp 8.000.000,- dari sdr. Gepeng (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi/ pelaku yaitu Masri, Sobirin dan Apriyadi (berkas terpisah), mereka sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh sdr. Gepeng (DPO) untuk mengambil barang yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa benar selain barang yang diduga shabu tersebut ada barang lain yang disita dari terdakwa dan keempat pelaku lainnya (berkas terpisah) yaitu 6 (enam) HP;
- Bahwa HP tersebut HP jadul semua;
- Bahwa benar ada 5 (lima) pelaku tersebut yang berhasil saksi dan tim amankan diantaranya terdakwa;
- Bahwa kelima pelaku yang telah diamankan dan ditangkap tersebut 2 (dua) orang yang tidak lain adalah terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) tersebut dari Aceh, sedangkan ketiga saksi/ pelaku yaitu Masri, Sobirin dan Apriyadi (berkas terpisah) tersebut dari Muara Enim;
- Bahwa tujuan akhirnya di Muara Enim;
- Bahwa benar barang bukti yang diduga shabu tersebut ditemukan di dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah);
- Bahwa informasi adanya peredaran narkoba tersebut didapat dari Aceh;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, peran terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) yaitu sebagai pengantar barang yang diduga shabu tersebut atas suruhan sdr. Reza (DPO) untuk diserahkan kepada penerimannya yang ada di Palembang, sedangkan peran ketiga orang lainnya yaitu Masri, Sobirin dan Apriyadi (berkas terpisah) yaitu orang yang akan menerima barang yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang yang diduga shabu tersebut bukanlah milik sdr. Reza (DPO), tapi ada milik orang lain lagi;
- Bahwa berdasarkan hasil dari uji laboatorium kriminalistik barang bukti yang disita dari terdakwa dan keempat saksi/ pelaku lainnya (berkas terpisah) tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa terdakwa dan keempat saksi/ pelaku lainnya (berkas terpisah) tidak ada izin dari Pemerintah atau Instansi berwenang untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa dan keempat saksi/ pelaku lainnya (berkas terpisah) tersebut berikut dengan barang buktinya, yang saksi dan rekan-rekan saksi tangkap karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana yang



diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya 5,133 (lima ratus tiga puluh tiga) gram tersebut;

Atas keterangan saksi ke I tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Achmad Andi Rifai**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi belum pernah diperiksa oleh penyidik, namun saksi ikut waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga terhadap keempat pelaku lainnya yang juga dijadikan saksi dalam perkara ini;
- Bahwa kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan keempat pelaku lainnya tersebut;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota dari BNN Pusat yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan keempat pelaku lainnya tersebut;
- Bahwa saksi dan petugas dari BNN ada 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa 2 (dua) orang pelaku yang dari Aceh tersebut adalah terdakwa (Aris Munadar) dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah);
- Bahwa penangkapan terhadap ke 3 (tiga) orang lainnya yang menjadi saksi dalam perkara ini bernama Masri, Sobirin, dan Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira 01.30 Wib di SPBU 24.302.164 Jalan Mayjen Yusuf Singa Dekane No. 168 Karyajaya Palembang Sumatera Selatan.
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 4 (empat) bungkus plastic teh china warna hijau, 1 (satu) bungkus plastic lakban warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastic bening diduga shabu-shabu dimasukkan dalam tas warna merah merk Bruno Cavalli;
- Bahwa benar barang bukti diduga shabu tersebut diperlihatkan oleh petugas BNN RI beratnya 5,133 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas BNN RI didalam mobil dibawah jok penumpang sebelah kiri BK 515 SA;
- Bahwa barang diduga shabu tersebut dibawa dari Medan, dan orang yang membawa barang diduga shabu tersebut adalah terdakwa (Aris Munadar) dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) dari Aceh yang mengatakan kalau mereka disuruh oleh orang lain yakni sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO) untuk mengantarkan barang yang diduga shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa (Aris Munadar) dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah), mereka janji dengan sdr. Gepeng (DPO) di Palembang;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa (Aris Munadar) dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) barang diduga shabu tersebut akan



diserahkan kepada ke 3 (tiga) orang saksi/ pelaku bernama Masri, Sobirin, dan Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) atas suruhan sdr. Gepeng (DPO) di Palembang;

- Bahwa yang berada didalam mobil Avanza BG 1826 BJ saat penangkapan adalah saksi/ pelaku Sobirin dan saksi/ pelaku Apriyadi (berkas terpisah);
- Bahwa saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) yang sampai duluan ditempat yang telah disepakati dengan motor Beat A 6223 ZZ dan akan mengambil barang yang diduga shabu tersebut dari 2 (dua) orang dari Aceh yang tidak lain adalah terdakwa (Aris Munadar) dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah);
- Bahwa sdr. Gepeng (DPO) tinggalnya di Air Hitam;
- Bahwa 2 (dua) orang dari Aceh yang tidak lain adalah terdakwa (Aris Munadar) dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) disuruh siapa saksi lupa;
- Bahwa benar 2 (dua) orang dari Aceh yang tidak lain adalah terdakwa (Aris Munadar) dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) yang telah lebih dulu ditangkap oleh petugas BNN RI di daerah Banyuasin berikut barang bukti diduga shabu yang kan diserahkan kepada ketiga saksi/ pelaku yang ditangkap di SPBU tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil dari uji laboaturium kriminalistik barang bukti yang disita dari terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) serta ketiga saksi/ pelaku yaitu Masri, Sobirin, dan Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) serta ketiga pelaku yaitu Masri, Sobirin, dan Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) tidak ada izin dari Pemerintah atau Istansi berwenang untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) serta ketiga saksi/ pelaku yaitu Masri, Sobirin, dan Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) tersebut berikut dengan barang buktinya, yang telah ditangkap karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam tindak pidana yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam penangkapan terdakwa dan keempat saksi/ pelaku lainnya adalah : 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova BK 515 SA, 1 (satu) unit mobil Avanza BG 1826 BJ, 1 (satu) unit motor Beat A.6223 ZZ untuk transportasi dan beberapa HP dari terdakwa dan pelaku lainnya yang digunakan untuk komunikasi;

Atas keterangan saksi ke II tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Darmawan Putut, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi belum pernah diperiksa oleh penyidik, namun saksi ikut waktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga terhadap keempat pelaku lainnya yang juga dijadikan saksi dalam perkara ini;
- Bahwa kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan keempat pelaku lainnya tersebut;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota dari BNN Pusat yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan keempat pelaku lainnya tersebut;
- Bahwa saksi dan petugas dari BNN ada 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa 2 (dua) orang pelaku yang dari Aceh tersebut adalah terdakwa (Aris Munadar) dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah);
- Bahwa penangkapan terhadap ke 3 (tiga) orang lainnya yang menjadi saksi dalam perkara ini bernama Masri, Sobirin, dan Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira 01.30 Wib di SPBU 24.302.164 Jalan Mayjen Yusuf Singa Dekane No. 168 Karyajaya Palembang sumatera Selatan.
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 4 (empat) bungkus plastic teh china warna hijau, 1 (satu) bungkus plastic lakban warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastic bening diduga shabu-shabu dimasukkan dalam tas warna merah merk Bruno Cavalli;
- Bahwa benar barang bukti diduga shabu tersebut diperlihatkan oleh petugas BNN RI beratnya 5,133 gram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh petugas BNN RI didalam mobil dibawah jok penumpang sebelah kiri BK 515 SA;
- Bahwa barang diduga shabu tersebut dibawa dari Medan, dan orang yang membawa barang diduga shabu tersebut adalah terdakwa (Aris Munadar) dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) dari Aceh yang mengatakan kalau mereka disuruh oleh orang lain yakni sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO) untuk mengantarkan barang yang diduga shabu-shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa (Aris Munadar) dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah), mereka janji dengan sdr. Gepeng (DPO) di Palembang;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa (Aris Munadar) dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) barang diduga shabu tersebut akan diserahkan kepada ke 3 (tiga) orang saksi/ pelaku bernama Masri, Sobirin, dan Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) atas suruhan sdr. Gepeng (DPO) di Palembang;
- Bahwa yang berada didalam mobil Avanza BG 1826 BJ saat penangkapan adalah saksi/ pelaku Sobirin dan saksi/ pelaku Apriyadi (berkas terpisah);



- Bahwa saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) yang sampai duluan ditempat yang telah disepakati dengan motor Beat A 6223 ZZ dan akan mengambil barang yang diduga shabu tersebut dari 2 (dua) orang dari Aceh yang tidak lain adalah terdakwa (Aris Munadar) dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah);
- Bahwa sdr. Gepeng (DPO) tinggalnya di Air Hitam;
- Bahwa 2 (dua) orang dari Aceh yang tidak lain adalah terdakwa (Aris Munadar) dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) disuruh siapa saksi lupa;
- Bahwa benar 2 (dua) orang dari Aceh yang tidak lain adalah terdakwa (Aris Munadar) dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) yang telah lebih dulu ditangkap oleh petugas BNN RI di daerah Banyuasin berikut barang bukti diduga shabu yang kan diserahkan kepada ketiga saksi/ pelaku yang ditangkap di SPBU tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil dari uji laboatorium kriminalistik barang bukti yang disita dari terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) serta ketiga saksi/ pelaku yaitu Masri, Sobirin, dan Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) serta ketiga pelaku yaitu Masri, Sobirin, dan Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) tidak ada izin dari Pemerintah atau Istansi berwenang untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam tindak pidana yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanama jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) serta ketiga saksi/ pelaku yaitu Masri, Sobirin, dan Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) tersebut berikut dengan barang buktinya, yang telah ditangkap karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam tindak pidana yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanama jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam penangkapan terdakwa dan keempat saksi/ pelaku lainnya adalah : 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova BK 515 SA, 1 (satu) unit mobil Avanza BG 1826 BJ, 1 (satu) unit motor Beat A.6223 ZZ untuk transportasi dan beberapa HP dari terdakwa dan pelaku lainnya yang digunakan untuk komunikasi;

Atas keterangan saksi ke III tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Tomi Rasid, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebab saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan saksi telah menyaksikan jalannya penangkapan terhadap para pelaku yang dilakukan di Area SPBU;
- Bahwa benar saksi menyaksikan jalannya penangkapan pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira 01.30 Wib di SPBU 24.302.164 Jalan Mayjen Yusuf Singa Dekane No. 168 Karyajaya Palembang sumatera Selatan.
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu orang yang ditangkap sebanyak tiga orang laki-laki, dan saat di mintai keterangan orang tersebut mengaku bernama Masri, Sobirin, dan Apriyadi, dan yang melakukan penangkapan tersebut awalnya saksi tidak mengetahuinya akan tetapi setelah diberikan penjelasan oleh salah seorang yang berpakaian preman tersebut mengaku petugas dari BNN RI.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota TNI yang bertugas pada Batalyon Seni Konstruksi 12/ KJ, jabatan saksi sebagai anggota Regu, dan saksi bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia sudah ± 17 tahun.
- Bahwa saksi diperbantukan dalam pengamanan Pombensin 24.302.164 selama ± satu tahun.
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap ke 3 (tiga) orang pelaku bernama Masri, Sobirin, dan Apriyadi tersebut ada diperlihatkan barang bukti yaitu 4 (empat) bungkus plastic teh China dan 2 (dua) Plastik bening yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu, yang dimasukkan dalam tas merah;
- Bahwa saat saksi menyaksikan Petugas BNN RI melakukan penangkapan terhadap ke 3 (tiga) orang pelaku tersebut, ada orang lain lagi yang menyaksikannya yaitu Pak SAMSUL.
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi saksi sedang tugas pengamanan di SPBU tersebut;
- Bahwa benar ada 5 (lima) orang yang ditangkap yaitu terdakwa, dan pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) dan juga ke 3 (tiga) orang pelaku bernama Masri, Sobirin, dan Apiyadi masing-masing (berkas terpisah), namun yang ditangkap di area SPBU, hanya 3 orang yakni : Masri, Sobirin dan Apriyadi masing-masing (berkas terpisah);
- Bahwa kronologinya terjadinya penangkapan terhadap ketiga pelaku bernama Masri, Sobirin, dan Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) tersebut yaitu sekitar pukul 01.00 saksi melihat mobil Toyota Innova dengan No. Pol BK 515 SA datang dan parkir didepan toilet SPBU, lalu sekitar pukul 01.10 datang sepeda motor Honda Beat A.6223 ZZ berhenti disamping Mobil Toyota Innova BK 515 SA dan saksi melihat dan mendengar orang tersebut menelpon seseorang dan mengatakan "aku nunggu di pombensin biasa, aman jo", keberadaan saksi pada saat mendengar yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut sedang menelpon seseorang berada didalam mobil dekat mobil milik saksi, lalu sekitar

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 01.25 datang mobil Toyota AVANZA dengan Nopol BG 1826 BJ dan berhenti didalam area SPBU, saat itu saksi melihat orang yang berada di motor Honda Beat (pelaku Masri) mendekati mobil Innova dan pintu Innova terbuka saksi melihat pelaku Masri tersebut ditangkap oleh petugas BNN, dan saat bersamaan saksi juga melihat Mobil Toyota Avanza BG 1826 BJ langsung putar balik lalu petugas BNN mengejar mobil Avanza tersebut, dan saat itu juga saksi melihat mobil Avanza tidak terkendali lalu menyerempet mobil tangki yang sedang antri untuk pengisian BBM, dan mobil Avanza tersebut berhenti dan petugas BNN RI langsung menangkap dua orang yang berada didalam mobil Avanza BG 1826 BJ yang tidak lain adalah kedua pelaku Sobirin, dan Apriyadi masing-masing (berkas terpisah);

- Bahwa menurut keterangan dari pihak BNN yang menangkap terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar, barang diduga shabu tersebut dibawa dari Medan, dan orang yang membawa barang diduga shabu tersebut adalah terdakwa (Aris Munadar) dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) orang dari Aceh;
- Bahwa benar 2 (dua) orang dari Aceh yang tidak lain adalah terdakwa (Aris Munadar) dan pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) yang telah lebih dulu ditangkap oleh petugas BNN RI di daerah Banyuasin berikut barang bukti diduga shabu yang akan diserahkan kepada ketiga pelaku yang ditangkap di SPBU tersebut yakni Masri, Sobirin dan Apriyadi;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan pelaku Masri (berkas terpisah) tersebut sepeda motor Honda Beat dengan plat Banten, sedangkan kedua pelaku Sobirin, dan Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) menggunakan mobil Avanza BG 1826 BJ;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa dan pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) serta ketiga pelaku lainnya yaitu Masri, Sobirin, dan Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) tersebut berikut dengan barang buktinya, yang telah ditangkap oleh petugas BNN RI karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam tindak pidana yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanama jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi ke IV tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi Edi Suranta Tarigan, SH, dimana saksi Edi Suranta Tarigan, SH telah pernah memberikan keterangannya pada penyidik dibawah sumpah pada tanggal 19 Februari 2020 dan atas persetujuan Terdakwa tidak berkeberatan kalau keterangan dalam BAP dibaca sebagaimana tersebut dibawah ini;

1. Saksi **Edi Suranta Tarigan, SH**, keterangannya dibaca yang antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang telah saksi tangkap adalah terdakwa yang bernama Aris Munandar Andika Alias Andika Bin.Usman;
- Bahwa selain terdakwa ada para pelaku lain juga yang di tangkap yaitu sdr. Muammar Aswadi Als Amar Bin Mohd. Nasir, sdr. Masri Als Matsri Bin Aswan, sdr. Sobirin Bin Arokib dan sdr.Apriyadi Bin Sakurah yang masing-masing (berkas terpisah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu bersama dengan rekan-rekan saksi yaitu petugas BNN RI dari Direktorat Narkotika diantaranya sdr. Aris Hernawan,S.H dan petugas BNN RI dari Direktorat Penindakan dan Pengejaran yaitu sdr. Aris Resdiyanto;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut tidak secara bersamaan dengan ketiga pelaku lainnya, akan tetapi terdakwa ditangkap hanya bersama dengan pelaku Muammar Aswadi Als Amar Bin Mohd. Nasir (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan bersama rekan-rekan saksi kami berjumlah 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa sebab saksi dan rekan-rekan saksi menangkap dan mengamankan terdakwa dan keempat pelaku lainnya tersebut dikarenakan terdakwa dan keempat pelaku lainnya diduga melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi Als Amar Bin Mohd. Nasir (berkas terpisah) tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Raya Palembang – Betung KM 17 Sukajadi, Talang Kelapa, Banyuasin – Sumatera Selatan;
- Bahwa ketiga saksi/ pelaku bernama sdr. Masri Als Matsri Bin Aswan, sdr. Sobirin Bin Arokib dan sdr.Apriyadi Bin Sakurah yang masing-masing (berkas terpisah) tersebut saksi dan rekan-rekan saksi tangkap pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 01.30 Wib tepatnya di SPBU 24.302.164 di Jln. Mayjen Yusuf Singa Dekame No. 168 Karyajaya, Palembang – Sumsel;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastick teh china warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik lakban warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu yang dimasukkan didalam tas warna merah merk Bruno Cavalli dengan total berat ± 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas ada barang bukti lain yang juga diamankan oleh saksi dan rekan-rekan saksi yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Warna Hitam dengan Nopol. BK 515 SA, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jalan dari Dir. Lantas Polda Sumatera Utara, 1 (satu) buah kunci



kontak mobil Toyota Innova Warna Hitam dengan Nopol. BK 515 SA, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG FM Radio warna hitam dengan simcard 082286270081 yang dipegang oleh terdakwa, 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG J7+ warna hitam dengan sim card 082213292561 yang dipegang oleh saksi/pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah), 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor kartu 621008624205951006, dan 1 (satu) tas warna merah merk Bruno Cavalli.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, HP digunakan untuk komunikasi dengan sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO) orang yang menyuruh mengantar shabu-shabu tersebut kepada penerima dan Mobil Inova BK 515 SA digunakan untuk sarana transportasinya;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut bukan milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa memiliki, menguasai barang yang diduga narotika jenis shabu tersebut untuk terdakwa serahkan kepada seseorang di Palembang atas perintah dari sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO) dari Aceh;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa tidak tahu siapa yang akan menerima barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut yang hendak diantarkan terdakwa bersama dengan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah), tapi nantinya via HP akan diberitahu/ dipandu oleh sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, biaya operasional yang terdakwa terima untuk mengantarkan barang yang diduga shabu tersebut sejumlah Rp 4.000.000,-;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa dan saksi/pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) akan mendapatkan upaha sebesar Rp 25.000.000,- dari sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO) dari Aceh apabila telah selesai mengantarkan barang yang diduga shabu tersebut kepada penerimanya;
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut saksi dan tim temukan di dalam kendaraan mobil yang disimpan tepatnya di bawah jok penumpang sebelah kiri depan yang dikendarai terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa tidak tahu darimana sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO) mendapatkan barang yang diduga shabu tersebut, tapi dikatakan nanti akan ada yang menyerahkan di Medan;
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan keempat pelaku lainnya (berkas terpisah) ada yang menyaksikannya, yaitu sdr. TOMI RASID, yang bertugas di area SPBU Jalan Mayjen Yusuf Singa Dekame No. 168 Karyajaya, Palembang;
- Bahwa benar saksi dan tim mengetahui adanya peredaran gelap yang diduga narkoba jenis shabu akan terjadi di wilayah Palembang Sumatera Selatan dan sekitarnya tersebut setelah mendapatkan informasi pengaduan dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 melalui Call Center BNN, dan atas



laporan tersebut saksi dan tim dari Direktorat Penindakan dan Pengejaran diperintahkan untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut.

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 saksi dan tim berangkat ke Palembang setelah tiba di Palembang, saksi dan tim melakukan penyelidikan, dan pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 didapatkan informasi bahwa mobil Toyota Kijang Innova No.Pol.BK-515-SA yang akan membawa diduga narkotika jenis shabu dari Medan – Sumatera Utara dan akan diserahkan kepada seseorang disekitar wilayah Palembang telah berada di Banyuasin, setelah itu saksi dan tim melakukan pembuntutan;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020, sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Raya Palembang Betung KM 17 Sukajadi Talang Kelapa Banyuasin Sumatera Selatan, saksi dan tim dari Direktorat Narkotika dan Direktorat Penindakan dan Pengejaran berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi/pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) dan benar atas informasi tersebut saat dilakukan pengeledahan badan, pakaian tidak ditemukan barang bukti tapi didalam kendaraan, ditemukan barang yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) mengakui barang yang diduga shabu tersebut akan diserahkan kepada penerima yang ada di Palembang, kemudian saksi dan tim meminta terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) untuk meneruskan perjalanan dengan membawa tas berisi shabu tersebut ke penerima di Palembang dengan pengawasan yang dilakukan oleh tim;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 00.15 WIB saksi dan tim melakukan teknis penyerahan di bawah pengawasan (Controlled Delivery) untuk mengamankan para pelaku lainnya, tiba-tiba HP saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) berdering dan ternyata yang menelephone adalah seseorang penerima barang tersebut yang tidak lain adalah saksi/ pelaku Masri Als Matsri Bin Aswan (berkas terpisah) dengan nomor handphone 082179145037 (kode 037), lalu saksi dan tim menyuruh saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) untuk menerima telephone tersebut dengan cara di loud speaker, lalu saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) berbicara dengan saksi/ pelaku MASRI (berkas terpisah) (kode 037) yang mengatakan kalau saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) (kode 037) sudah berada di Terminal Bus Karyajaya depan alun-alun;
- Bahwa kemudian saksi dan tim serta terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) berikut barang buktinya mengarah ke terminal bus Karyajaya Palembang, sesampainya di terminal bus Karyajaya Palembang, saksi dan tim meminta saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) untuk menelphone saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) orang yang akan menerima

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang diduga shabu, akan tetapi tidak diangkat, lalu tidak lama sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO) menelphone saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) dimana isi pembicaraannya menyuruh agar saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) menunggu di SPBU arah balik menuju kota Palembang).

- Bahwa saat saksi dan tim menunggu di SPBU 24.302.164 Jalan Mayjen Yusuf Singa Dekame No. 168 Karyajaya, Palembang – Sumatera Selatan tersebut, terlihat ada seorang laki-laki yang tidak lain adalah saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) orang yang akan menerima barang diduga shabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol A 6223 ZZ berhenti di samping mobil yang kami kendari, dan saat itu terlihat saksi/ pelaku MASRI (berkas terpisah) sedang menelphone saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah), lalu dengan pengawasan Petugas BNN RI, saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) mengangkat telephone dari saksi/ Masri (berkas terpisah) tersebut dan mengatakan bahwa saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) berada di mobil samping motor saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah), lalu saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) menghampiri pintu depan mobil Inova warna hitam dengan maksud akan menjemput dan menerima barang diduga narkoba. Kemudian pada saat itulah saksi dan tim menangkap saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) dan pada saat yang sama tiba-tiba terlihat ada Mobil Avanza warna hitam No.Pol.BG-1826-BJ yang ditumpangi oleh saksi/ pelaku Sobirin Bin Arokib dan saksi/ pelaku Apriyadi Bin Sakurah masing-masing (berkas terpisah) masuk ke area SPBU, akan tetapi karena melihat saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) ditangkap petugas BNN, mobil tersebut balik arah dan akan keluar areal SPBU. namun saat akan melarikan diri mobil tersebut menyerempet truk tangki sehingga Petugas BNN RI berhasil mengamankan saksi/ pelaku Sobirin Bin Arokib dan saksi/ pelaku Apriyadi Bin Sakurah masing-masing (berkas terpisah).

- Bahwa setelah terdakwa dan keempat pelaku lainnya beserta barang buktinya diamankan, selanjutnya dibawa ke kantor BNN Prov. Sumsel untuk di proses lebih lanjut, namun di area SPBU tersebut dengan disaksikan saksi Tomi Rasid petugas di area SPBU tersebut terdakwa dan 4 (empat) pelaku lainnya berikut barang buktinya, digelar/ diperlihatkan kepada saksi Tomi Rasid;

- Bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi/ pelaku yaitu Masri, Sobirin dan Apriyadi (berkas terpisah) mereka ada di TKP tersebut disuruh oleh sdr. Gepeng (DPO) untuk mengambil barang yang diduga shabu tersebut dari terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah), yang pertama kali disuruh sdr. Gepeng (DPO) untuk mengambil barang yang diduga shabu tersebut dari terdakwa adalah saksi/ pelaku Masri dan saksi/ pelaku Apriyadi (berkas terpisah);

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi/ pelaku yaitu Masri, Sobirin dan Apriyadi (berkas terpisah) yang menyiapkan sepeda motor dan mobil tersebut adalah sdr. Gepeng (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah), sdr. Gepeng (DPO) menghubungi saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) pada tanggal 8 Februari 2020 untuk mengambil barang diduga shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi/pelaku yaitu Masri, Sobirin dan Apriyadi (berkas terpisah) barang yang diduga shabu tersebut setelah mereka terima kemudian akan diserahkan di Air Itam;
- Bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi/ pelaku yaitu Masri, Sobirin dan Apriyadi (berkas terpisah), mereka akan mendapatkan upah sebesar Rp 8.000.000,- dari sdr. Gepeng (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi/ pelaku yaitu Masri, Sobirin dan Apriyadi (berkas terpisah), mereka sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh sdr. Gepeng (DPO) untuk mengambil barang yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa benar selain barang yang diduga shabu tersebut ada barang lain yang disita dari terdakwa dan keempat pelaku lainnya (berkas terpisah) yaitu 6 (enam) HP;
- Bahwa HP tersebut HP jadul semua;
- Bahwa benar ada 5 (lima) pelaku tersebut yang berhasil saksi dan tim amankan diantaranya terdakwa;
- Bahwa kelima pelaku yang telah diamankan dan ditangkap tersebut 2 (dua) orang yang tidak lain adalah terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) tersebut dari Aceh, sedangkan ketiga saksi/ pelaku yaitu Masri, Sobirin dan Apriyadi (berkas terpisah) tersebut dari Muara Enim;
- Bahwa tujuan akhirnya di Muara Enim;
- Bahwa benar barang bukti yang diduga shabu tersebut ditemukan di dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah);
- Bahwa informasi adanya peredaran narkoba tersebut didapat dari Aceh;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, peran terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) yaitu sebagai pengantar barang yang diduga shabu tersebut atas suruhan sdr. Reza (DPO) untuk diserahkan kepada penerimannya yang ada di Palembang, sedangkan peran ketiga orang lainnya yaitu Masri, Sobirin dan Apriyadi (berkas terpisah) yaitu orang yang akan menerima barang yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang yang diduga shabu tersebut bukanlah milik sdr. Reza (DPO), tapi ada milik orang lain lagi;



- Bahwa berdasarkan hasil dari uji laboratorium kriminalistik barang bukti yang disita dari terdakwa dan keempat saksi/ pelaku lainnya (berkas terpisah) tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa terdakwa dan keempat saksi/ pelaku lainnya (berkas terpisah) tidak ada izin dari Pemerintah atau Instansi berwenang untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam tindak pidana yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanama jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa dan keempat saksi/ pelaku lainnya (berkas terpisah) tersebut berikut dengan barang buktinya, yang saksi dan rekan-rekan saksi tangkap karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam tindak pidana yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanama jenis shabu-shabu yang beratnya 5,133 (lima ratus tiga puluh tiga) gram tersebut;

Atas keterangan saksi ke V tersebut, yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muammar Aswadi Als Amar Bin Mohd. Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN RI bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menyerahkan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dan terdakwa diamankan petugas BNN RI pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Raya Palembang – Betung KM 17 Sukajadi, Talang Kelapa, Banyuasin – Sumatera Selatan;
- Bahwa selain saksi dan terdakwa, ada saksi/pelaku lain juga yang ditangkap oleh petugas BNN RI yaitu saksi/ pelaku Masri Als Matsri Bin Aswan, saksi/ pelaku Sobirin Bin Arokib dan saksi/ pelaku Apriyadi Bin Sakurah yang masing-masing (berkas terpisah) di area SPBU 24.302.164 Jalan Mayjen Yusuf Singa Dekame No. 168 Karyajaya, Palembang – Sumatera Selatan;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan oleh petugas BNN RI saat saksi dan terdakwa ditangkap yaitu berupa 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat brutto total \pm 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) gram yang berada di tas warna merah yang ditemukan dibawah jok kursi penumpang sebelah kiri yang diduduki terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas ada barang bukti lain yang juga diamankan oleh petugas BNN RI yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota kijang Innova Warna Hitam dengan Nopol. BK 515 SA, beserta 1 (satu) lembar Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Jalan dari Dir. Lantas Polda Sumatera Utara, dan 1 (satu) buah kunci kontaknya yang disita dari terdakwa, dan juga 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG J7+ warna hitam dengan simcard 082213292561 yang disita dari saksi;

- Bahwa yang saksi dan terdakwa lakukan saat saksi dan terdakwa ditangkap saat itu saksi dan terdakwa sedang diatas mobil melintas di daerah Banyuasin yang hendak mengantarkan shabu-shabu tersebut ke Palembang;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut untuk saksi dan terdakwa kirim atau diantarkan ke Palembang kota atas perintah sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO);
- Bahwa saksi tidak tahu darimana sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, tapi katanya nanti kalau sudah di Medan akan ada orang yang menyerahkannya;
- Bahwa saksi dihubungi oleh sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO) pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekitar pukul 17.25 Wib saat saksi sedang berada dirumah saksi untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut bersama dengan terdakwa dengan tujuan ke Palembang karena terdakwa tidak bisa nyupir;
- Bahwa saksi dan terdakwa diberi uang sebesar Rp 4.000.000,- dan 1 (satu) buan HP Merk Samsung FM Radio warna hitam dengan nomor 085262059510, dimana uang tersebut dialokasikan untuk biaya operasional saksi dan terdakwa untuk mengambil shabu di Medan;
- Bahwa saksi dan terdakwa berangkat ke Medan dan Palembang dengan menggunakan mobil Innova warna hitam No. Pol BK 515 SA yang disiapkan oleh sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO);
- Bahwa saksi dan terdakwa berangkat dari Aceh;
- Bahwa saksi dan terdakwa sampai di Medan pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, lalu menghubungi sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO) dan dari pembicaraan tersebut saksi dan terdakwa diminta untuk mengambil barang berupa shabu dari seseorang yang nanti akan menilpun dan jika telah diterima barang tersebut letakkan saja dibawah penumpang sebelah kiri mobil Inova karena sudah di siapkan tempatnya oleh sdr.Saiful Rizal Als Reza (DPO);
- Bahwa benar saat saksi dan terdakwa berada di Jalan Dr. Mansyur Medan sekira pukul 05.58 di sekitar SPBU, terdakwa bersama saksi di hampiri oleh dua orang laki laki berboncengan menggunakan sepeda motor Vario warna Hitam yang saksi tidak hapal plat nomornya, lalu setelah berhenti si pembonceng motor Vario tersebut melemparkan tas warna merah berisi shabu ke dalam mobil melalui jendela mobil, lalu tas berisi sabu tersebut saksi simpan bersama terdakwa di bawah Jok sebelah kiri Kursi penumpang di bawah tempat duduk terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama saksi melanjutkan perjalanan menuju Palembang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 saksi dan terdakwa sampai di perbatasan Betung Palembang, lalu melepon

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Saiful Rizal Als Reza (DPO) dan dalam telpon tersebut sdr.Saiful Rizal Als Reza (DPO) memberikan petunjuk nanti akan di kirim Nomor HP penerima di Palembang dan benar saksi menerima Nomor HP 082179145037 dari SMS di HP milik saksi, selanjutnya saksi dan terdakwa telpon ke nomor tersebut dengan kode 037 yang merupakan saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) untuk ketemuan mengantar shabu dan di sepakati berjumpa di terminal dekat Alun-alun, namun sekira pukul 23.00 Wib. ketika sedang dalam perjalanan pada Km. 17 Jalan Raya betung Sukajadi Palembang mobil saksi yang di tumpangi oleh terdakwa di halangi oleh petugas dari BNN yang selanjutnya di lakukan penggeledahan dan di dapati barang bukti shabu berada di tas warna merah seberat 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) gram dibawah jok kursi penumpang yang diduduki oleh terdakwa, kemudian saksi dan terdakwa serta barang bukti diamankan oleh petugas BNN RI;

- Bahwa benar atas tertangkapnya saksi dan terdakwa tersebut, lalu saksi dan terdakwa diminta untuk melanjutkan perjalanan dengan membawa tas berisi shabu tersebut ke penerima dengan pengawasan oleh petugas BNN RI, dan kami menyanggupinya;
- Bahwa saat bersamaan, HP saksi berdering dan ternyata yang tilpun adalah penerima shabu di Palembang dengan kode 037 dan dari isi pembicaraan kami, penerima shabu tersebut sudah di depan terminal Karyajaya dekat Alun-alun dengan menggunakan mobil Avanza No.Pol BE 5212;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa serta petugas BNN RI langsung menuju terminal bus Palembang, sesampainya di sana saksi melihat ada dua mobil avanza warna hitam, akan tetapi nopolnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh calon penerima shabu tersebut;
- Bahwa saat itu juga saksi langsung tilpun calon penerima shabu di Palembang dengan kode 037, namun tidak diangkat, tidak lama kemudian sdr.Saiful Rizal Als Reza (DPO) telpon saksi dengan isi pembicaraan menyuruh agar saksi dan terdakwa menunggu di SPBU arah balik menuju kota Palembang, kemudian saksi dan terdakwa serta petugas BNN RI menuju ke SPBU yang tidak jauh dari terminal.
- Bahwa kemudian waktu kami menunggu di SPBU 24.302.164 Jalan Mayjen Yusuf Singa Dekame No. 168 Karyajaya, Palembang – Sumatera Selatan tersebut, terlihat ada seorang laki-laki yang tidak lain adalah saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) orang yang akan menerima barang diduga shabu dengan menggunakan sepeda motot Honda Beat warna hitam No.Pol A 6223 ZZ berhenti di samping mobil yang kami kendarai, dan saat itu saksi melihat saksi/ pelaku MASRI (berkas terpisah) sedang menelpun saksi, lalu dengan pengawasan Petugas BNN RI, saksi mengangkat telpon dari saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) tersebut dan mengatakan bahwa saksi berada di mobil samping motor saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah), lalu saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) menghampiri pintu depan mobil Inova warna hitam dengan maksud akan

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemput dan menerima barang diduga narkoba. Kemudian pada saat itulah saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) ditangkap oleh petugas BNN RI;

- Bahwa pada saat yang sama tiba-tiba terlihat ada Mobil Avanza warna hitam No.Pol BG-1826-BJ masuk ke area SPBU, akan tetapi karena melihat saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) ditangkap petugas BNN, mobil tersebut balik arah dan akan keluar areal SPBU, namun saat akan melarikan diri mobil tersebut menyerempet truk tangki, sehingga Petugas BNN RI berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang juga merupakan saksi/ pelaku yakni saksi/ pelaku Sobirin Bin Arokib dan saksi/ pelaku Apriyadi Bin Sakurah masing-masing (berkas terpisah) yang juga akan menjemput dan menerima shabu dari saksi dan terdakwa.

- Bahwa setelah saksi dan terdakwa serta ketiga pelaku lainnya beserta barang buktinya diamankan, selanjutnya kami dibawa ke kantor BNN Prov. Sumsel untuk di proses lebih lanjut, namun diarea SPBU tersebut digelar/ diperlihatkan kepada saksi Tomi Rasid yang bertugas diarea SPBU tersebut;

- Bahwa benar saksi dan terdakwa dijanjikan akan dikasih uang/ upah oleh sdr.Saiful Rizal Als Reza (DPO) setelah menyelesaikan tugas mengantarkan dan menyerahkan shabu tersebut kepada orang yang akan menerima shabu tersebut di Palembang;

- Bahwa saksi dan terdakwa belum menerima upah dari sdr.Saiful Rizal Als Reza (DPO), karena saksi dan terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas BNN RI sebelum menyelesaikan tugas kami;

- Bahwa benar saksi dan terdakwa baru menerima uang sebesar Rp 4.000.000,- dari sdr.Saiful Rizal Als Reza (DPO) yang mana uang tersebut digunakan untuk keperluan beli bahan bakar solar, biaya makan selama di perjalanan dan biaya menginap di hotel Sunggal Medan;

- Bahwa uang sebesar Rp 4.000.000,- tersebut masih ada sisanya senilai Rp 200.000,-;

- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menjadi perantara dan mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut atas perintah sdr.Saiful Rizal Als Reza (DPO);

- Bahwa sebab saksi membawa shabu atas perintah sdr.Saiful Rizal Als Reza (DPO) tersebut karena saksi membutuhkan uang untuk pernikahan adik saksi, dikarenakan saksi adalah tulang punggung keluarga saksi, dan bapak saksi juga sedang sakit dan saksi tidak ada pekerjaan jadi saksi tidak punya penghasilan tetap;

- Bahwa rencananya upah yang akan diberikan oleh sdr.Saiful Rizal Als Reza (DPO) kepada saksi dan terdakwa yaitu sebesar Rp 25.000.000,-;

- Bahwa benar shabu-shabu tersebut beratnya 5 (lima) kg lebih;



- Bahwa saksi tidak ada izin dari pemerintah atau instansi berwenang untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa berikut barang buktinya tersebut yang sama-sama ditangkap dan diamankan polisi karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi ke VI tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Masri Als Matsri Bin Aswan, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh petugas BNN RI dikarenakan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menerima narkoba jenis shabu;
- Bahwa selain saksi ada pelaku lainnya juga yang ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN RI dalam waktu bersamaan yaitu saksi/ pelaku Sobirin Bin Arokib dan saksi/ pelaku Apriyadi Bin Sakurah yang masing-masing (berkas terpisah);
- Bahwa saksi dan para pelaku lain ditangkap oleh petugas BNN RI tersebut pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 01.30 Wib di SPBU 24.302.164 Jalan Mayjen Yusuf Singa Dekane No. 168 Karyajaya Palembang sumatera Selatan;
- Bahwa benar ada pelaku lain juga sebelum saksi dan saksi/ pelaku Sobirin dan juga saksi/ pelaku Apriyadi yang masing-masing (berkas terpisah) ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN RI yaitu terdakwa Aris Munandar dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi Als Amar Bin Mohd. Nasir (berkas terpisah);
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan oleh petugas BNN RI saat saksi dan saksi/ pelaku Sobirin dan juga saksi/ pelaku Apriyadi yang masing-masing (berkas terpisah) ditangkap yaitu berupa 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih Narkoba jenis shabu dengan jumlah berat brutto total \pm 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) gram yang berada di tas warna merah yang telah ditemukan dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) dibawah jok kursi penumpang sebelah kiri yang diduduki terdakwa Aris Munandar;
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas ada barang bukti lain yang juga diamankan oleh petugas BNN RI yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia 106 warna abu-abu sim card 082179145037, 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol A-6223-ZZ yang disita dari saksi, 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna hitam No.Pol.BG-1826-BJ yang disita dari saksi/ pelaku Sobirin dan juga saksi/ pelaku Apriyadi yang masing-masing (berkas terpisah) dan



juga 1 buah HP merk Nokia 106 warna hitam sim card 082179158621 yang disita dari saksi/ pelaku Sobirin (berkas terpisah);

- Bahwa barang yang disita berupa motor dan mobil dari saksi dan kedua saksi/ pelaku lain tersebut sebagai sarana yang diberikan sdr. Gepeng (DPO) untuk mengambil shabu atas perintah sdr. Gepeng (DPO), sedangkan 2 (dua) buah HP yang disita dari saksi dan saksi/ pelaku Sobirin (berkas terpisah) tersebut juga diberikan oleh sdr. Gepeng (DPO) yang digunakan untuk sarana komunikasi antara saksi dan sdr. Gepeng (DPO) dan juga dengan terdakwa untuk menjemput atau menerima shabu, sedangkan saksi/ pelaku Sobirin (berkas terpisah) digunakannya untuk komunikasi dengan saksi;

- Bahwa saksi dan saksi/ pelaku Sobirin, saksi/ pelaku Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) hendak menjemput dan menerima yang kemudian mengantarkan shabu-shabu tersebut ketujuan atas perintah sdr. Gepeng (DPO);

- Bahwa benar terdakwa Aris Munandar dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi Als Amar Bin Mohd. Nasir (berkas terpisah) adalah orang yang mengantarkan shabu-shabu kepada saksi dan saksi/ pelaku Sobirin, saksi/ pelaku Apriyadi masing-masing (berkas terpisah);

- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020, sekira pukul 19.00 Wib, saksi sedang berada di rumah ayuk saksi dikampung Air Itam Timur, Kel. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) Prov. Sumsel, didatangi oleh sdr. Gepeng (DPO) yang langsung memita agar saksi untuk kerja menjemput dan menerima shabu dari Medan dengan diberi sarana HP. Nokia. 106 warna abu-abu sim card 082179145037 untuk komunikasi kepada Gepeng (DPO) dan kepada orang yang nanti akan menyerahkan barang berupa shabu-shabu tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar jam 20.00 Wib, saat saksi sedang di jalan Air Itam, saksi mendapat tilpun dari sdr. Gepeng (DPO) yang menggunakan nomor 08522167482 yang meminta agar saksi segera pergi untuk menerima barang berupa shabu. Lalu saksi segera menuju Jalan Raya Air Itam Barat, Kel. Air Itam Kec. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Prov. Sumsel, lalu di pinggir kebun karet saksi melihat ada mobil Avanza warna hitam No. Pol. BG-1826-BJ dan motor Honda Beat warna Hitam No. Pol. A-6223-ZZ, lalu saksi juga melihat saksi/ pelaku Sobirin, dan saksi/ pelaku Apriyadi masing-masing (berkas terpisah);

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi/ pelaku Apriyadi (berkas terpisah) masuk kedalam mobil Avanza tersebut, sedangkan saksi/ pelaku Sobirin (berkas terpisah) bawa motor Beat warna hitam No. Pol A 6223 ZZ, lalu berangkat menuju Palembang sesuai arahan Gepeng (DPO) (diperjalanan di pandu dan di pantau oleh Gepeng (DPO)), kemudian sekitar jam 23.20 Wib saksi mendapat telpon dari saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) yang isi pembicaraan sepakat bertemu di Terminal Karyajaya dekat Alun-alun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saksi, saksi/ pelaku Sobirin, saksi/ pelaku Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) menuju dan berhenti di Terminal Karyajaya untuk bertemu dengan terdakwa Aris Munandar dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah), namun diperjalanan terdakwa Aris Munandar dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) telah berhasil diamankan oleh petugas BNN dan saat itu saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa sesampainya di terminal bus Karyajaya Palembang, saksi melihat ada sekitar 5 (lima) mobil termasuk mobil Inova warna hitam No.Pol BK 515 SA, namun saksi tidak berani mendekat, dan saat itu saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) menelpon meminta saksi jumpa di dalam terminal, akan tetapi saksi tidak mau, akhirnya saksi melihat mobil yang dikendarai terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) meninggalkan terminal bus menuju kearah Palembang;
- Bahwa setelah rasa aman saksi menelpon saksi/ pelaku Sobirin (berkas terpisah) dengan maksud agar pelaku Sobirin (berkas terpisah) mendekat kemobil yang saksi kendarai untuk tukar posisi, sebab saksi akan cek mobil innova tersebut di SPBU, dan saat itu saksi parkir di samping pintu depan sebelah kiri mobil innova yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) serta pihak BNN RI, selanjutnya saksi menelpon saksi/ pelaku Sobirin (berkas terpisah) agar mendekat ke SPBU sambil berkata "aman jok", setelah itu saksi menelpon saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) dan mendekat ke mobil yang dikendarai terdakwa Aris Munandar dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah), dan saat itulah kemudian saksi ditangkap oleh pihak BNN RI yang ada dalam mobil Inova BK 515 SA yang dikendarai terdakwa tersebut;
- Bahwa saat saksi ditangkap oleh pihak BNN RI datanglah saksi/ pelaku Sobirin, saksi/ pelaku Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam No. Pol BG-1826-BJ masuk ke area SPBU, akan tetapi karena melihat saksi tertangkap mobil tersebut balik arah dan akan keluar dari area SPBU, namun mobil tersebut menyerempet truk tangki di area SPBU/ Pom Bensin tersebut dan akhirnya saksi/ pelaku Sobirin dan saksi/ pelaku Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) juga dapat ditangkap.
- Bahwa sehingga dari keseluruhannya hari itu yang tertangkap oleh pihak BNN RI ada 5 (lima) orang yakni : terdakwa Aris Munandar dan saksi dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi, saksi/ pelaku Sobirin dan saksi/ pelaku Apriyadi masing-masing (berkas terpisah);
- Bahwa saksi baru 2 (dua) kali menjemput dan menerima shabu tersebut atas perintah sdr. Gepeng (DPO);
- Bahwa saksi, saksi/ pelaku Sobirin dan saksi/ pelaku Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) dijanjikan akan diberi upah oleh sdr. Gepeng (DPO) setelah menyelesaikan tugas menjemput, dan menerima shabu tersebut;

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Gepeng (DPO) tidak memberikan uang buat operasional diperjalanan;
- Bahwa saksi baru kenal satu tahun dengan sdr. Gepeng (DPO) dan ciri-cirinya yaitu orangnya kecil, tinggi sekitar 163 cm, rambut hitam lurus, kulit sawo matang, mata biasa, hidung mancung;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi sampai saksi mau menjemput dan menerima shabu tersebut atas perintah sdr. Gepeng (DPO) tersebut karena saksi tidak ada pekerjaan dan tidak punya penghasilan;
- Bahwa saksi, saksi/ pelaku Sobirin dan saksi/ pelaku Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) belum menerima upah dari sdr. Gepeng (DPO) karena pekerjaan saksi belum selesai dan saksi sudah diamankan oleh petugas BNN RI;
- Bahwa benar barang bukti berupa shabu yang telah disita pihak BNN RI saat saksi dan para pelaku lainnya ditangkap tersebut sebanyak lebih kurang 5 (lima) kg yang hendak saksi jemput atau terima atas perintah sdr. Gepeng (DPO);
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pemerintah atau instansi berwenang untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menerima narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa berikut barang buktinya tersebut yang sama-sama ditangkap dan diamankan polisi karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi ke VII tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Sobirin Bin Arokib**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh petugas BNN RI dikarenakan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menerima narkoba jenis shabu;
- Bahwa selain saksi ada pelaku lainnya juga yang ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN RI dalam waktu bersamaan yaitu saksi/ pelaku Masri Als Matsri Bin Aswan dan saksi/ pelaku Apriyadi Bin Sakurah yang masing-masing (berkas terpisah);
- Bahwa saksi dan para pelaku lain ditangkap oleh petugas BNN RI tersebut pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 01.30 Wib di SPBU 24.302.164 Jalan Mayjen Yusuf Singa Dekane No. 168 Karyajaya Palembang Sumatera Selatan;
- Bahwa benar ada pelaku lain juga sebelum saksi dan saksi/ pelaku Masri dan juga saksi/ pelaku Apriyadi yang masing-masing (berkas terpisah) ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN RI yaitu terdakwa Aris Munandar dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi Als Amar Bin Mohd. Nasir (berkas terpisah);

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Plg



- Bahwa benar barang bukti yang diamankan oleh petugas BNN RI saat saksi dan saksi/ pelaku Masri dan juga saksi/ pelaku Apriyadi yang masing-masing (berkas terpisah) ditangkap yaitu berupa 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat brutto total ± 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) gram yang berada di tas warna merah yang telah ditemukan dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) dibawah jok kursi penumpang sebelah kiri yang diduduki terdakwa Aris Munandar;
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas ada barang bukti lain yang juga diamankan oleh petugas BNN RI yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia 106 warna abu-abu sim card 082179145037, 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol A-6223-ZZ yang disita dari saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah), sedangkan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna hitam No.Pol.BG-1826-BJ yang disita dari saksi dan juga saksi/ pelaku Apriyadi yang masing-masing (berkas terpisah) dan juga 1 buah HP merk Nokia 106 warna hitam sim card 082179158621 yang disita dari saksi;
- Bahwa barang yang disita berupa motor dan mobil dari saksi dan kedua pelaku lain tersebut sebagai sarana yang diberikan sdr. Gepeng (DPO) untuk mengambil shabu atas perintah sdr. Gepeng (DPO), sedangkan 2 (dua) buah HP yang disita dari saksi dan saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) tersebut juga diberikan oleh sdr. Gepeng (DPO) yang digunakan untuk sarana komunikasi antara saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) dan sdr. Gepeng (DPO) dan juga terdakwa untuk menjemput atau menerima shabu, sedangkan HP yang diserahkan kepada saksi digunakannya untuk komunikasi dengan saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah);
- Bahwa saksi dan saksi/ pelaku Masri, saksi/ pelaku Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) hendak menjemput dan menerima yang kemudian mengantarkan shabu-shabu tersebut ketujuan atas perintah sdr. Gepeng (DPO);
- Bahwa benar terdakwa Aris Munandar dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi Als Amar Bin Mohd. Nasir (berkas terpisah) adalah orang yang mengantarkan shabu-shabu kepada saksi dan saksi/ pelaku Masri, saksi/ pelaku Apriyadi masing-masing (berkas terpisah);
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020, sekira pukul 19.00 Wib, saksi sedang berada di rumah Ayu di Ari Itam saksi/ pelaku Apriyadi (berkas terpisah) menelpon saksi untuk minta jemput, setelah itu saksi pinjam motor kepada tetangga dan langsung menjemput saksi/ pelaku Apriyadi (berkas terpisah) dirumahnya, selanjutnya kami menuju ke kebon karet jalan Air Itam;
- Bahwa sesampainya di kebon karet saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal berada di pinggir jalan dan di sana juga ada Mobil Avanza



warna hitam No. Pol.BG-1826-BJ dan Motor Honda Beat warna Hitam No.Pol.A-6223-ZZ, dan motor yamaha Jupiter;

- Bahwa setelah saksi menurunkan saksi/ pelaku Apriyadi (berkas terpisah) saksi langsung pulang mengembalikan motor tetangga saksi, lalu saksi kembali lagi ke kebun karet tersebut dengan berjalan kaki, dan saat saksi datang kedua orang tersebut sudah jalan pergi meninggalkan kami dengan menggunakan motor yamaha Jupiter;

- Bahwa sekitar jam 20.15 Wib, saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) datang ke kebun karet, setelah itu kami segera berangkat dari jalan Air Itam saksi/ pelaku Apriyadi dan saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) berada di dalam mobil dan saksi/ pelaku Apriyadi (berkas terpisah) yang pegang stir, sedangkan saksi membawa motor dan HP. Nokia. 106 warna hitam sim card 082179158621 yang sebelumnya saksi ambil dari dasbord mobil Avanza;

- Bahwa selanjutnya kami berangkat ke Palembang dengan posisi saksi berada di depan mobil yang ditumpangi saksi/ pelaku Apriyadi dan saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah), lalu saksi berhenti di depan terminal Karyajaya dengan jarak dari mobil yang ditumpangi saksi/ pelaku Apriyadi dan saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) sekitar 100 meter, dan juga di depan terminal tersebut ada juga mobil Avanza warna hitam yang berada di terminal tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) dengan menelpon saksi yang maksudnya agar saksi mendekat kemobil yang mereka kendaraai untuk tukar posisi, lalu saksi masuk kedalam mobil sedangkan saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) menggunakan motor, tidak lama kemudian saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) menelpon saksi dan saksi angkat tapi tidak bicara, hanya saja saksi langsung menyampaikan kepada saksi/ pelaku Apriyadi (berkas terpisah) agar menuju kearah SPBU;

- Bahwa saat saksi dan saksi/ pelaku Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam No. Pol BG-1826-BJ masuk ke area SPBU, saksi melihat saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) ditangkap oleh petugas BNN RI, karena panik dan tak tahu mau arah kemana saksi/ pelaku Apriyadi (berkas terpisah) bawa mobil tersebut balik arah akan keluar dari area SPBU, namun mobil yang dikemudikan oleh saksi/ pelaku Apriyadi (berkas terpisah) tersebut menyerempet truk tangki di area SPBU/ Pom Bensin tersebut dan akhirnya saksi dan saksi/ pelaku Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) juga dapat ditangkap.

- Bahwa benar yang tertangkap oleh pihak BNN RI ada 5 (lima) orang yakni : terdakwa Aris Munandar dan saksi dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi, saksi/ pelaku Masri dan juga saksi/ pelaku Apriyadi masing-masing (berkas terpisah);

- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menjemput dan menerima shabu tersebut atas perintah sdr. Gepeng (DPO);



- Bahwa saksi, saksi/ pelaku Masri dan saksi/ pelaku Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) dijanjikan akan diberi upah oleh sdr. Gepeng (DPO) setelah menyelesaikan tugas menjemput, dan menerima shabu tersebut;
- Bahwa sdr. Gepeng (DPO) tidak memberikan uang buat operasional diperjalanan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Gepeng (DPO), saksi hanya tahu ia adalah warga Air Itam kampung satu, ciri-cirinya yaitu orangnya kecil, tinggi sekitar 163 cm, rambut hitam lurus, kulit sawo matang, mata biasa, hidung mancung;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi sampai saksi mau menjemput dan menerima shabu tersebut atas perintah sdr. Gepeng (DPO) tersebut karena saksi tidak ada pekerjaan dan tidak punya penghasilan;
- Bahwa saksi, saksi/ pelaku Masri dan saksi/ pelaku Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) belum menerima upah dari sdr. Gepeng (DPO) karena pekerjaan saksi belum selesai dan saksi sudah diamankan oleh petugas BNN RI;
- Bahwa benar barang bukti berupa shabu yang telah disita pihak BNN RI saat saksi dan para pelaku lainnya ditangkap tersebut sebanyak lebih kurang 5 (lima) kg yang hendak saksi jemput atau terima atas perintah sdr. Gepeng (DPO);
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pemerintah atau instansi berwenang untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menerima narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa berikut barang buktinya tersebut yang sama-sama ditangkap dan diamankan polisi karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi ke VIII tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Apriyadi Bin Sakurah, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh petugas BNN RI dikarenakan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menerima narkoba jenis shabu;
- Bahwa selain saksi ada pelaku lainnya juga yang ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN RI dalam waktu bersamaan yaitu saksi/ pelaku Masri Als Matsri Bin Aswan dan saksi/ pelaku Sobirin Bin Arokib yang masing-masing (berkas terpisah);
- Bahwa saksi dan para pelaku lain ditangkap oleh petugas BNN RI tersebut pada hari Minggu, tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 01.30 Wib di SPBU 24.302.164 Jalan Mayjen Yusuf Singa Dekane No. 168 Karyajaya Palembang Sumatera Selatan;



- Bahwa benar ada pelaku lain juga sebelum saksi dan saksi/ pelaku Masri dan juga saksi/ pelaku Sobirin yang masing-masing (berkas terpisah) ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN RI yaitu terdakwa Aris Munandar dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi Als Amar Bin Mohd. Nasir (berkas terpisah);
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan oleh petugas BNN RI saat saksi dan saksi/ pelaku Masri dan juga saksi/ pelaku Sobirin yang masing-masing (berkas terpisah) ditangkap yaitu berupa 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat brutto total \pm 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) gram yang berada di tas warna merah yang telah ditemukan dalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) dibawah jok kursi penumpang sebelah kiri yang diduduki terdakwa Aris Munandar;
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas ada barang bukti lain yang juga diamankan oleh petugas BNN RI yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia 106 warna abu-abu sim card 082179145037, 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol A-6223-ZZ yang disita dari saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah), sedangkan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza warna hitam No.Pol.BG-1826-BJ yang disita dari saksi dan juga saksi/ pelaku Apriyadi yang masing-masing (berkas terpisah) dan juga 1 buah HP merk Nokia 106 warna hitam sim card 082179158621 yang disita dari saksi/ pelaku Sobirin (berkas terpisah);
- Bahwa barang yang disita berupa motor dan mobil dari saksi dan kedua pelaku lain tersebut sebagai sarana yang diberikan sdr. Gepeng (DPO) untuk mengambil shabu atas perintah sdr. Gepeng (DPO), sedangkan 2 (dua) buah HP yang disita dari saksi/ pelaku Masri dan saksi/ pelaku Sobirin masing-masing (berkas terpisah) tersebut juga diberikan oleh sdr. Gepeng (DPO) yang digunakan untuk sarana komunikasi antara saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) dan sdr. Gepeng (DPO) dan juga terdakwa untuk menjemput atau menerima shabu, sedangkan HP yang diserahkan kepada saksi/ pelaku Sobirin (berkas terpisah) digunakannya untuk komunikasi dengan saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah);
- Bahwa saksi dan saksi/ pelaku Masri, saksi/ pelaku Sobirin masing-masing (berkas terpisah) hendak menjemput dan menerima yang kemudian mengantarkan shabu-shabu tersebut ketujuan atas perintah sdr. Gepeng (DPO);
- Bahwa benar terdakwa Aris Munandar dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi Als Amar Bin Mohd. Nasir (berkas terpisah) adalah orang yang mengantarkan shabu-shabu kepada saksi dan saksi/ pelaku Masri, saksi/ pelaku Sobirin masing-masing (berkas terpisah);
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020, sekira pukul 18.45 Wib, saksi sedang berada kondangan ditempat kawan di Air Itam, lalu sdr. Gepeng (DPO) menelpon saksi yang langsung menyuruh agar saksi untuk kerja menjemput dan menerima shabu, dan dalam



pembicaraan sdr. Gepeng (DPO) juga telah menyiapkan mobil saksi tinggal pake saja untuk ke Palembang, tugas saksi tinggal bawa mobil saja;

- Bahwa setelah saksi menerima telpon tersebut, saksi langsung pulang kerumah dan langsung melpon saksi/ pelaku Sobirin (berkas terpisah) karena saksi tahu saksi/ pelaku Sobirin (berkas terpisah) ikut ke Palembang juga, dan isi pembicaraan itu saksi minta jemput dirumah dengan saksi/ pelaku Sobirin (berkas terpisah), tidak lama kemudian saksi/ pelaku Sobirin (berkas terpisah) menjemput saksi, selanjutnya kami menuju ke kebon karet jalan Air Itam;

- Bahwa sesampainya di kebon karet saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal berada di pinggir jalan dan di sana juga ada Mobil Avanza warna hitam No. Pol.BG-1826-BJ dan Motor Honda Beat warna Hitam No.Pol.A-6223-ZZ, dan motor yamaha Jupiter;

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut, ke 2 (dua) orang laki-laki itu menyerahkan kunci mobil dan motor, dan setelah itu ke 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut pergi meninggalkan saksi dengan menggunakan motor Yamaha Jupiter ;

- Bahwa sekitar jam 20.15 Wib, saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) datang ke kebon karet, setelah itu kami segera berangkat dari jalan Air Itam. Saksi dan saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) berada di dalam mobil dan saksi yang pegang stir, sedangkan saksi/ pelaku Sobirin (berkas terpisah) membawa motor dan HP. Nokia. 106 warna hitam sim card 082179158621 yang sebelumnya diambil dari dasbord mobil Avanza;

- Bahwa selanjutnya kami berangkat ke Palembang dan selama perjalanan kami selalu dipantau oleh sdr. Gepeng (DPO) dengan cara saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) ditelpon sdr. Gepeng (DPO), dan saat kami berangkat posisi saksi/ pelaku Sobirin (berkas terpisah) berada di depan mobil yang saksi dan saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) tumpangi;

- Bahwa sekitar jam 23.20 Wib, ada yang telpon saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) yang saksi dengar dari saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) kami satu jam lagi sampai di Palembang, kemudian saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) meyuruh saksi agar menuju ke terminal Karya Jaya, dan didepan terminal kami berhenti, sedangkan saksi/ pelaku Sobirin (berkas terpisah) juga berhenti dengan jarak antara kami 100 meter, dan juga didepan terminal tersebut ada juga mobil Toyota Avanza warna hitam, selanjutnya saksi melihat saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) menelpon seseorang, yang terdengar saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) mengatakan kami sudah didepan terminal dekat alun-alun, dan mobil yang kami gunakan warna hitam No.Pol BE 5251 (plat nomor yang diucapkan oleh saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) hanya ucapan sembarangan saja untuk menyamar);

- Bahwa saat itu saksi melihat ada 5 (lima) mobil di terminal tersebut, termasuk mobil Inovva warna hitam No.Pol BK 515 SA, tapi kami tidak berani mendekat, dan saat itu saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) medapat telpon lagi dari orang yang



antar shabu, terdengar saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) mengatakan jangan di dalam, akhirnya kami melihat mobil Inovva warna hitam No.Pol BK 515 SA meninggalkan terminal bus menuju ke Palembang, di ikuti 4 (empat) kendaraan lainnya termasuk mobil Avanza yang parkir di depan mobil kami;

- Bahwa setelah merasa aman saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) menelpon saksi/ pelaku Sobirin (berkas terpisah) dengan maksudnya agar mendekat kemobil yang kami kendarai untuk tukar posisi, lalu saksi/ pelaku Sobirin (berkas terpisah) masuk kedalam mobil sedangkan saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) menggunakan motor, tidak lama kemudian saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) menelpon saksi/ pelaku Sobirin (berkas terpisah) tanpa ia berbicara, hanya saja saksi/ pelaku Sobirin (berkas terpisah) langsung menyampaikan kepada saksi agar menuju kearah SPBU;

- Bahwa saat saksi dan saksi/ pelaku Sobirin masing-masing (berkas terpisah) dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam No. Pol BG-1826-BJ masuk ke area SPBU, saksi melihat saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) ditangkap oleh petugas BNN RI, karena panik dan tak tahu mau arah kemana saksi bawa mobil tersebut balik arah akan keluar dari area SPBU, namun mobil yang saksi kemudikan tersebut menyerempet truk tangki di area SPBU/ Pom Bensin tersebut dan akhirnya saksi dan saksi/ pelaku Sobirin masing-masing (berkas terpisah) juga dapat ditangkap.

- Bahwa benar yang tertangkap oleh pihak BNN RI ada 5 (lima) orang yakni : terdakwa Aris Munandar dan saksi dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi, saksi/ pelaku Sobirin dan saksi/ pelaku Masri masing-masing (berkas terpisah);

- Bahwa saksi baru 2 (dua) kali menjemput dan menerima shabu tersebut atas perintah sdr. Gepeng (DPO);

- Bahwa saksi, saksi/ pelaku Masri dan saksi/ pelaku Sobirin masing-masing (berkas terpisah) dijanjikan akan diberi upah oleh sdr. Gepeng (DPO) setelah menyelesaikan tugas menjemput, dan menerima shabu tersebut;

- Bahwa sdr. Gepeng (DPO) tidak memberikan uang buat operasional diperjalanan;

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Gepeng (DPO) baru satu tahun, nama aslinya saksi tidak tahu, sdr. Gepeng (DPO) adalah warga Air Itam kampung satu, ciri-cirinya yaitu orangnya kecil, tinggi sekitar 163 cm, rambut hitam lurus, kulit sawo matang, mata biasa, hidung mancung;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi sampai saksi mau menjemput dan menerima shabu tersebut atas perintah sdr. Gepeng (DPO) tersebut karena saksi tidak ada pekerjaan dan tidak punya penghasilan;

- Bahwa saksi, saksi/ pelaku Masri dan saksi/ pelaku Sobirin masing-masing (berkas terpisah) belum menerima upah dari sdr. Gepeng (DPO) karena pekerjaan saksi belum selesai dan saksi sudah diamankan oleh petugas BNN RI;



- Bahwa benar barang bukti berupa shabu yang telah disita pihak BNN RI saat saksi dan para pelaku lainnya ditangkap tersebut sebanyak lebih kurang 5 (lima) kg yang hendak saksi jemput atau terima atas perintah sdr. Gepeng (DPO);
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pemerintah atau instansi berwenang untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menerima narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa berikut barang buktinya tersebut yang sama-sama ditangkap dan diamankan polisi karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan percobaan/ pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi ke IX tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Aris Munandar Andika Alias Andika Bin Usman**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti atas dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan membenarkannya.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas BNN RI pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Raya Palembang – Betung KM 17 Sukajadi, Talang Kelapa, Banyuasin – Sumatera Selatan;
- Bahwa terdakwa diamankan bersama dengan pelaku lain yakni bernama saksi/ pelaku Muammar Aswadi Als Amar Bin Mohd. Nasir (berkas terpisah);
- Bahwa benar ditempat terpisah ada pelaku lain juga yang diamankan oleh petugas BNN RI yaitu saksi/ pelaku Masri Als Matsri Bin Aswan, saksi/ pelaku Sobirin Bin Arokib dan saksi/ pelaku Apriyadi Bin Sakurah yang masing-masing (berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN RI dikarenakan terdakwa kedapatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menyerahkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap yang sedang terdakwa lakukan saat itu terdakwa besama dengan saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) sedang diatas mobil melintas di daerah Banyuasin yang hendak mengantarkan shabu-shabu tersebut ke Palembang, atas suruhan sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan/ diamankan oleh petugas BNN RI saat terdakwa ditangkap yaitu berupa 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih Narkoba jenis shabu dengan jumlah berat brutto total \pm 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) gram yang berada di tas warna merah yang ditemukan dibawah jok kursi penumpang sebelah kiri yang terdakwa duduki;



- Bahwa selain barang bukti tersebut ada juga barang bukti lain yaitu yang juga diamankan oleh petugas BNN RI yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota kijang Innova Warna Hitam dengan Nopol. BK 515 SA, beserta 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jalan dari Dir. Lantas Polda Sumatera Utara, dan 1 (satu) buah kunci kontaknya yang disita dari terdakwa, dan juga 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG J7+ warna hitam dengan simcard 082213292561 yang disita dari saksi/ pelaku Muakmmar (berkas terpisah);
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut untuk terdakwa kirim atau diantarkan ke Palembang kota atas perintah sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, tapi waktu itu sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO) mengatakan bahwa nanti di Medan ada yang menyerahkan shabu-shabu yang harus terdakwa bawa ke Palembang bersama saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah);
- Bahwa kejadiannya bermula terdakwa dihubungi oleh sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO) pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah, lalu terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO) untuk mengantarkan shabu-shabu dari Medan menuju Palembang bersama dengan saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah), dan sekitar jam 18.30 Wib sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO) menelpon lagi dan mengatakan ia menunggu di bengkel Exxon Mobil;
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju tempat sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO) menunggu, dan setelah sampai di depan bengkel Exxon Mobil terdakwa bertemu dengan sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO) dan ternyata disana sudah ada saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) yang sudah berada didalam mobil Toyota Kijang Inova Warna Hitam N0.Pol-BK-515 SA, lalu terdakwa masuk ke dalam mobil dan duduk di jok depan samping saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah);
- Bahwa kemudian dari jendela mobil terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) diberi uang oleh sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO) sebesar Rp 4.000.000,- dan 1 (satu) buan HP Merk Samsung FM Radio warna hitam dengan nomor 085262059510, dimana uang tersebut dialokasikan untuk biaya operasional terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) untuk mengambil shabu di Medan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) berangkat dari Aceh menuju Medan dan sampai di Medan pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, lalu terdakwa melihat saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) menghubungi sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO) dan dari pembicaraan tersebut terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) diminta untuk mengambil barang berupa shabu dari seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti akan tilpun dan jika telah diterima barang tersebut letakkan saja dibawah penumpang sebelah kiri mobil Inova karena sudah di siapkan tempatnya oleh sdr.Saiful Rizal Als Reza (DPO);

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) menuju ke Hotel Sunggal Medan untuk istirahat, lalu sekitar jam 05.19 Wib pelaku Muammar (berkas terpisah) menerima telpon, setelah itu terdakwa dan saksi/ pelaku Muakmmar (berkas terpisah) langsung berangkat ke Jalan Dr. Mansyur Medan, sekira pukul 05.58 di sekitar SPBU, terdakwa bersama saksi saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) di hampiri oleh dua orang laki laki berboncengan menggunakan sepeda motor Vario warna Hitam yang terdakwa tidak hapal plat nomornya, lalu setelah berhenti si pembonceng motor Vario tersebut melemparkan tas warna merah berisi shabu ke dalam mobil melalui jendela mobil, lalu tas berisi sabu tersebut terdakwa dan saksi/ pelaku Muakmmar (berkas terpisah) simpan di bawah Jok sebelah kiri Kursi penumpang di bawah tempat duduk terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama saksi/ pelaku Muakmmar (berkas terpisah) melanjutkan perjalanan menuju Palembang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020 saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) telepon sdr.Saiful Rizal Als Reza (DPO) menggunakan HP Samsung J7 warna hitam yang mengatakan bahwa kami sudah sampai di perbatasan Betung Palembang;
- Bahwa lalu saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) dan terdakwa telpon ke nomor HP 082179145037 tersebut dengan kode 037 yang merupakan saksi/ pelaku Masri (DPO) untuk ketemuan mengantar shabu dan di sepakati berjumpa di terminal dekat Alun-alun, namun sekira pukul 23.00 Wib. ketika sedang dalam perjalanan pada Km. 17 Jalan Raya betung Sukajadi Palembang mobil yang terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) kendaraai di halangi oleh petugas dari BNN yang selanjutnya di lakukan pengegedahan dan di dapati barang bukti shabu berada di tas warna merah seberat 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) gram dibawah jok kursi penumpang yang diduduki oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) serta barang bukti diamankan oleh petugas BNN RI;
- Bahwa benar atas tertangkapnya terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) tersebut, lalu terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) diminta untuk melanjutkan perjalanan dengan tetap membawa tas berisi shabu tersebut ke penerimaan dengan pengawasan oleh petugas BNN RI, dan kami menyanggupinya;
- Bahwa saat bersamaan HP saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) berdering dan ternyata yang telpun adalah penerima shabu di Palembang dengan kode 037 dan dari isi pembicaraan, penerima shabu tersebut sudah di depan terminal dekat Alun-alun dengan menggunakan mobil Avanza No.Pol BE 5212;

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) serta petugas BNN RI langsung menuju terminal bus Kartajaya Palembang, sesampainya di sana terdakwa melihat ada dua mobil avanza warna hitam, akan tetapi nopolnya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penerima shabu tersebut;
- Bahwa saat itu juga pelaku Muammar (berkas terpisah) langsung telpon penerima shabu di Palembang dengan kode 037, namun tidak diangkat, tidak lama kemudian sdr.Saiful Rizal Als Reza (DPO) menelpon saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) dengan isi pembicaraan menyuruh agar saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) dan terdakwa menunggu di SPBU arah balik menuju kota Palembang, kemudian saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) dan terdakwa serta petugas BNN RI menuju ke SPBU yang tidak jauh dari terminal.
- Bahwa kemudian kami menunggu di SPBU 24.302.164 Jalan Mayjen Yusuf Singa Dekame No. 168 Kartajaya, Palembang – Sumatera Selatan tersebut, terlihat ada seorang laki-laki yang tidak lain adalah saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) orang yang akan menerima barang diduga shabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol A 6223 ZZ berhenti di samping mobil yang kami kendarai, dan saat itu tiba-tiba HP saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) berdering, dan selanjutnya saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) mengatakan bahwa saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) berada di mobil samping motor orang tersebut yang tidak lain adalah saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah), lalu saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) menghampiri pintu depan mobil Inova warna hitam yang kami kendarai dengan maksud akan menjemput dan menerima barang diduga narkoba tersebut dan saat itulah saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) ditangkap oleh petugas BNN RI;
- Bahwa pada saat yang sama, tiba-tiba terlihat ada Mobil Avanza warna hitam No.Pol BG-1826-BJ masuk ke area SPBU. Akan tetapi, karena melihat saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) ditangkap petugas BNN, mobil tersebut balik arah dan akan keluar areal SPBU, namun saat akan melarikan diri mobil tersebut menyerempet truk tangki, sehingga Petugas BNN RI berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan saksi/ pelaku Sobirin Bin Arokib dan saksi/ pelaku Apriyadi Bin Sakurah masing-masing (berkas terpisah) yang juga akan menjemput dan menerima shabu dari terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah).
- Bahwa setelah terdakwa dan keempat pelaku lainnya beserta barang buktinya diamankan, selanjutnya kami dibawa ke kantor BNN Prov. Sumsel untuk di proses lebih lanjut, yang sebelumnya di area SPBU tersebut digelar/ di perhatikan para pelaku dan barang buktinya kepada saksi Tomi Rasid;
- Bahwa terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) dijanjikan akan dikasih uang/ upah oleh sdr.Saiful Rizal Als Reza (DPO) setelah menyelesaikan



tugas mengantarkan dan menyerahkan shabu tersebut kepada orang yang akan menerima shabu tersebut;

- Bahwa terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) belum menerima upah dari sdr.Saiful Rizal Als Reza (DPO), karena terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas BNN RI sebelum menyelesaikan tugas kami;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) baru menerima uang sebesar Rp 4.000.000,- dari sdr.Saiful Rizal Als Reza (DPO) yang mana uang tersebut digunakan untuk keperluan beli bahan bakar solar, biaya makan selama di perjalanan dan biaya menginap di hotel Sunggal Medan;
- Bahwa uang sebesar Rp 4.000.000,- tersebut masih ada sisanya senilai Rp 200.000,-;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali menjadi perantara dan mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut atas perintah sdr.Saiful Rizal Als Reza (DPO);
- Bahwa sebab terdakwa membawa shabu atas perintah sdr.Saiful Rizal Als Reza (DPO) tersebut karena terdakwa membutuhkan uang untuk biaya istri melahirkan, dikarenakan terdakwa tidak ada pekerjaan dan tidak punya penghasilan tetap;
- Bahwa rencananya upah yang akan diberikan oleh sdr.Saiful Rizal Als Reza (DPO) kepada terdakwa dan kepada saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) yaitu sebesar Rp 25.000.000,-;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut beratnya 5 (lima) kg lebih;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau instansi berwenang untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa peran terdakwa yaitu sebagai orang menemani saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) untuk mengambil/ menerima narkotika jenis shabu sebanyak 5133 gram dari 2 (dua) orang yang tidak di kenal di Medan dan juga membawanya ke Palembang untuk diserahkan kepada saksi/ pelaku Masri, saksi/ pelaku Sobirin dan saksi/ pelaku Apriyadi masing-masing (berkas terpisah)
- Bahwa terdakwa masih mengenali keempat pelaku lain yaitu Muammar, Masri, Sobirin dan Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) berikut barang buktinya tersebut yang sama-sama ditangkap dan diamankan pihak BNN karena kedapatan tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah salah;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa semua keterangan para saksi tersebut diatas benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu jumlah berat brutto total \pm 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) gram dengan rincian sebagai berikut;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika berat awal 971 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika berat awal 991 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika berat awal 1.006 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika berat awal 956 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika berat awal 1025 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika berat awal 146 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika berat awal 38 gram;
- 4 (empat) bungkus plastic teh cina;
- 1 (satu) buah Tas warna merah merk Bruno Cavalli;
- 1 (satu) bungkus almunium foil;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung FM Radio warna hitam dengan simcard 0822 8627 0081.
- 1 (satu) unit Mobil Innova warna hitam No.Pol.BK-515-SA beserta kunci kontak dan Surat Keterangan Jalan Dir.Lantas Polda Sumatera Utara.
- Uang tunai senilai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone Samsung J7+ warna hitam dengan simcard 0822 132 9 2561;
- 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna hitam No.Pol.A-6223-ZZ beserta kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia 106 warna abu-abu dengan simcard 0821-7914-5037;
- 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam No.Pol.BG-1826-BJ beserta STNK dan kunci kontak;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia 106 warna abu-abu dengan simcard 0821 7915 8621;
- 1 (satu) buah Handphone Lava warna putih dengan simcard 0852 1674 0582;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia 105 warna biru gold dengan simcard 0823 7273 5552;

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan pula telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa (Splittings) dihubungkan dengan barang bukti serta adanya hasil uji Laboratories Kriminalistik No. 194 BN/ II/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Februari 2020, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal tanggal 6 Februari 2020, terdakwa Aris Munandar dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) diminta oleh sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO) di Aceh, untuk mengantar shabu-shabu ke Palembang sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih (shabu) berat \pm 5,133 kg dan 4 (empat) bungkus plastic teh cina, 1 (satu) buah tas warna merah merk Bruno Cavalli, dan 5 (lima) bungkus aluminium foil;
- Bahwa terdakwa Aris Munandar dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) berangkat dari Aceh menuju Medan untuk mengambil shabu-shabu dan selanjutnya menuju ke Palembang, dengan kendaraan yang telah disiapkan oleh sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO) berupa mobil Toyota Kijang Inova BK 515 SA dan uang jalan sebesar Rp 4.000.000,-
- Bahwa adapun rencananya barang yang dibawa oleh terdakwa Aris Munandar dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah), akan diterima oleh penerima ditempat yang akan diberi tahu lebih lanjut oleh sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO);
- Bahwa dalam perjalanannya dari Medan ke Palembang dan sesampainya di wilayah Palembang, tepatnya tanggal 08 Februari 2020, sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Raya Palembang Betung KM 17 Sukajadi, Talang Kelapa, Banyuasin, Sumatera Selatan, pihak BNN RI menangkap terdakwa Aris Munandar dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) dengan cara dihadang, dan benar di dalam mobil yang dikemudikan terdakwa Aris Munandar dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) didapati barang bukti sebagaimana disebutkan diatas;
- Bahwa ditempat terpisah, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020, sekira pukul 19.00 Wib saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) yang sedang dikampung Air Itam Timur, Kel. Penukal Kab. Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) Prov. Sumsel, didatangi Gepeng (DPO) memita agar saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) menjemput dan menerima shabu dari Medan dengan diberi sarana HP. Nokia. 106 warna abu-abu sim card 082179145037 untuk komunikasi kepada Gepeng (DPO) dan kepada orang yang nanti akan menyerahkan barang berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) menuju Jalan Raya Air Itam dan sesampainya di kebun karet bertemu dengan saksi/ pelaku Sobirin

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Plg



dan saksi/ pelaku Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) mengendarai mobil Avanza warna hitam No.Pol.BG-1826-BJ dan motor Honda Beat warna hitam No.Pol A 6223 ZZ, yang juga suruhan Gepeng (DPO), lalu saksi/ pelaku Masri bersama saksi/ pelaku Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) masuk kedalam mobil Avanza tersebut, sedangkan saksi/ pelaku Sobirin (berkas terpisah) bawa motor Beat warna hitam No.Pol A 6223 ZZ tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi/ pelaku Masri, saksi/ pelaku Sobirin dan saksi/ pelaku Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) berangkat menuju Palembang sesuai arahan Gepeng (DPO) (diperjalanan di pandu dan di pantau oleh Gepeng (DPO));

- Bahwa sekitar jam 23.20 Wib saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) mendapat telpon dari saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) yang isinya sepakat bertemu di Terminal Karyajaya dekat Alun-alun;

- Bahwa terdakwa Aris Munandar dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) yang sudah tertangkap lebih dahulu di KM 17 Sukajadi, Talang Kelapa, Banyuasin – Sumatera Selatan oleh pihak BNN RI, lalu di pandu untuk dapat bertemu dengan saksi/ pelaku Masri, saksi/ pelaku Sobirin dan saksi/ pelaku Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) yang akan menerima shabu-shabu dari Aceh/ Medan yang dibawa oleh terdakwa Aris Munandar dan saksi Muammar Aswadi (berkas terpisah);

- Bahwa sekitar jam 00.15 Wib (Minggu) terdakwa Aris Munandar dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) bersama anggota BNN RI dalam mobil kijang Inova BK 515 SA mendapat telpon dari saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) yang akan menerima shabu-shabu tersebut, dan sudah di tunggu di Terminal Bus Karyajaya, namun sesampainya ditempat yang dijanjikan hanya bertemu dengan mobil Avanza tapi tidak seperti yang ada dalam pembicaraan di telpon, maka kemudian terdakwa Aris Munandar dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) bersama anggota BNN RI yang ada dalam mobil tersebut, bertolak dan menunggu di Pom bensin SPBU dekat terminal Karyajaya tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian, saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) telpon saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) dan mendekat ke mobil yang dikendarai terdakwa Aris Munandar dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah), dan kemudian saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) ditangkap oleh pihak BNN RI yang ada dalam mobil tersebut;

- Bahwa saksi/ pelaku Sobirin dan saksi/ pelaku Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) juga masuk ke area Pom Bensin tersebut, namun melihat saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) ditangkap oleh pihak BNN RI, saksi/ pelaku Sobirin dan saksi/ pelaku Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) dengan mobil Avanza yang dikendarai akan melarikan diri dari area Pom Bensin SPBU tersebut, namun mobilnya menabrak mobil tronton/ tangki di area SPBU/ Pom Bensin tersebut dan akhirnya saksi/ pelaku Sobirin dan saksi/ pelaku Apriyadi masing-masing (berkas terpisah) juga dapat ditangkap. Sehingga dari keseluruhannya hari itu yang



tertangkap oleh pihak BNN RI ada 5 (lima) orang yakni : terdakwa Aris Munandar dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi, saksi/ pelaku Masri, saksi/ pelaku Sobirin dan saksi/ pelaku Apriyadi masing-masing (berkas terpisah);

- Bahwa waktu kejadian penangkapan di area SPBU/ Pom Bensin dekat Terminal Karyajaya tersebut juga di saksikan oleh Tomi Rasid (yang bertugas di area Pom Bensin) dan juga ditunjukkan barang bukti yang diduga shabu-shabu berat \pm 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) kg, sebagaimana telah disebutkan diatas;

- Bahwa Terdakwa dan saksi/ pelaku (para Terdakwa Splitsing) sebagaimana disebutkan diatas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyerahkan serta menerima barang yang diduga shabu-shabu tersebut dan juga tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya;

- Bahwa barang yang disita dari terdakwa dan pelaku lainnya tersebut berupa kristal putih dalam plastic klip bening tersebut diatas telah di uji Laboratories Kriminalistik No. 194 BN/ II/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Februari 2020, dalam kesimpulannya : positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes No.05 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur ya adalah :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Secara Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ setiap orang “ dalam hal ini disamakan dengan “ Barang siapa “ , yaitu pelaku atau subyek hukum pidana



pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya .

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sewaktu Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah membenarkannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya sewaktu Jaksa penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, terdakwa juga telah membenarkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, TIDAKLAH SALAH MENGENAI ORANGNYA YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEPERSIDANGAN DALAM PERKARA INI .

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa ini sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya .

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini dalam kaitannya dengan narkoba, dan narkoba hanya dapat dipakai untuk keperluan dibidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkoba tersebut haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 194 BN/ II/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Februari 2020, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan pelaku lainnya berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7493 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7563 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7771 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7628 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7687 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7735 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7690 gram, tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan RI No.05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Aris Hernawan, S.H, saksi Achmad Andi Rifai, saksi Darmawan Putut, saksi Tomi Rasid, saksi Edi Suranta Tarigan, SH, saksi Muammar Aswadi Als Amar Bin Mohd. Nasir, saksi Masri Als Matsri Bin Aswan, saksi Sobirin Bin Arokib dan saksi Apriyadi Bin Sakurah dan juga berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, benar apa yang dilakukan terdakwa dalam mengantarkan barang berupa shabu-shabu tersebut diatas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
Menimbang, bahwa terdakwa dalam posisinya membawa atau menguasai dan akan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut diatas tidak ada kaitannya dengan profesi pekerjaan terdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hemat majelis unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” .

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-3 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh terdakwa. Dan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika dihukum dengan ancaman hukuman yang sama dari pasal yang terbukti di dakwakan; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Aris Hernawan, S.H, saksi Achmad Andi Rifai, saksi Darmawan Putut, saksi Tomi Rasid, saksi Edi Suranta Tarigan, SH, saksi Muammar Aswadi Als Amar Bin Mohd. Nasir, saksi Masri Als Matsri Bin Aswan, saksi Sobirin Bin Arokib dan saksi Apriyadi Bin Sakurah, dan juga berdasarkan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas BNN RI pada hari hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Raya Palembang – Betung KM 17 Sukajadi, Talang Kelapa, Banyuasin – Sumatera Selatan, dikarenakan terdakwa kedapatan membawa atau menguasai narkotika jenis shabu yang akan terdakwa serahkan kepada penerima dan benar setelah diuji Laboratoris Kriminalistik, barang yang disita dari terdakwa tersebut mengandung Metamfetamina; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aris Hernawan, S.H, saksi Edi Suranta Tarigan, SH, bermula saksi Aris, saksi Edi dan tim dari Direktorat Penindakan dan Pengejaran mendapatkan pengaduan dari masyarakat yang mengatakan bahwa adanya peredaran gelap yang diduga narkotika jenis shabu akan terjadi di wilayah Palembang; Menimbang, bahwa atas informasi tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 saksi Aris, saksi Edi dan tim berangkat ke Palembang setelah tiba

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Palembang, saksi Aris, saksi Edi dan tim melakukan penyelidikan, dan pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 didapatkan informasi bahwa mobil Toyota Kijang Innova No.Pol.BK-515-SA yang akan membawa diduga narkotika jenis shabu dari Medan – Sumatera Utara dan akan diserahkan kepada seseorang disekitar wilayah Palembang telah berada di Banyuasin, setelah itu saksi Aris, saksi Edi dan tim melakukan pembuntutan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020, sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Raya Palembang Betung KM 17 Sukajadi Talang Kelapa Banyuasin Sumatera Selatan, saksi Aris, saksi Edi dan tim dari Direktorat Narkotika dan Direktorat Penindakan dan Pengejaran berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) dan benar atas informasi tersebut saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian tidak ditemukan barang bukti shabu-shabu, tapi waktu diperiksa dalam kendaraan ditemukan barang yang diduga shabu tersebut berupa 4 (empat) bungkus plastick teh china warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik lakban warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dimasukan didalam tas warna merah merk Bruno Cavalli dengan total berat ± 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas ada barang bukti lain juga yang saksi Aris, saksi Edi amankan yaitu berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova Warna Hitam dengan Nopol. BK 515 SA, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jalan dari Dir. Lantas Polda Sumatera Utara, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Innova Warna Hitam dengan Nopol. BK 515 SA, 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG FM Radio warna hitam dengan simcard 082286270081 yang dipegang oleh terdakwa, 1 (satu) buah HP Merk SAMSUNG J7+ warna hitam dengan sim card 082213292561 yang dipegang oleh pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah), 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor kartu 621008624205951006, dan 1 (satu) tas warna merah merk Bruno Cavalli;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) mengakui barang bukti berupa shabu tersebut bukanlah milik terdakwa dan juga bukan milik saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah), namun barang diduga shabu tersebut akan diserahkan kepada penerima yang ada di Palembang atas perintah dari sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO) dari Aceh;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) mengakui barang bukti berupa HP digunakan untuk komunikasi dengan sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO) orang yang menyuruh mengantar shabu-shabu tersebut kepada penerima dan Mobil Inova BK 515 SA digunakan untuk sarana transportasinya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Aris, saksi Achmad, saksi Darmawan, saksi Edi dan tim meminta terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) untuk meneruskan perjalanan dengan membaw tas berisi shabu tersebut ke

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima di Palembang dengan pengawasan yang dilakukan oleh tim;
Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekitar pukul 00.15 WIB, saksi Aris, saksi Edi dan tim melakukan teknis penyerahan di bawah pengawasan (Controlled Delivery) untuk mengamankan para pelaku lainnya, dan setelah saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) menerima telepon dari seseorang penerima barang tersebut yang tidak lain adalah saksi/ pelaku Masri Als Matsri Bin Aswan (berkas terpisah) dengan nomor handphone 082179145037 (kode 037) yang mengatakan bahwa saksi/ pelaku Masri Als Matsri Bin Aswan (berkas terpisah) sudah berada di Terminal Bus Karyajaya depan alun-alun;
Menimbang, bahwa kemudian saksi Aris, saksi Edi dan tim mengarah ke terminal bus Karyajaya Palembang, sesampainya di terminal bus Karyajaya Palembang, saksi Aris, saksi Edi dan tim meminta saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) untuk menelpon saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) orang yang akan menerima barang diduga shabu, akan tetapi tidak diangkat, lalu tidak lama sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO) menelpon saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) dimana isi pembicaraannya menyuruh agar saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) menunggu di SPBU arah balik menuju kota Palembang).
Menimbang, bahwa lalu saksi Aris, saksi Edi dan tim menunggu di SPBU 24.302.164 Jalan Mayjen Yusuf Singa Dekame No. 168 Karyajaya, Palembang – Sumatera Selatan tersebut, dan terlihat ada saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) orang yang akan menerima barang diduga shabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol A 6223 ZZ berhenti di samping mobil yang saksi Aris, saksi Edi dan tim serta terdakwa dan juga saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) kendaraai;
Menimbang, bahwa saat itu terlihat saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) sedang menelpon saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah), dan mengatakan bahwa saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) berada di mobil samping motor saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah), lalu saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) menghampiri pintu depan mobil Inova warna hitam dengan maksud akan menjemput dan menerima barang diduga narkoba tersebut, dan saat itulah saksi Aris, saksi Edi dan tim menangkap saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) dan pada saat yang sama tiba-tiba terlihat ada Mobil Avanza warna hitam No.Pol.BG-1826-BJ yang ditumpangi oleh saksi/ pelaku Sobirin Bin Arokib dan saksi/ pelaku Apriyadi Bin Sakurah masing-masing (berkas terpisah) masuk ke area SPBU, akan tetapi karena melihat saksi/ pelaku Masri (berkas terpisah) ditangkap petugas BNN, mobil tersebut balik arah dan akan keluar areal SPBU, namun saat akan melarikan diri mobil tersebut menyerempet truk tangki sehingga saksi Aris, saksi Edi dan tim berhasil mengamankan saksi/ pelaku Sobirin Bin Arokib dan saksi/ pelaku Apriyadi Bin Sakurah masing-masing (berkas terpisah).
Menimbang, bahwa setelah saksi/ pelaku Masri Als Matsri Bin Aswan, saksi/

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 952/Pid.Sus/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku Sobirin Bin Arokib dan saksi/ pelaku Apriyadi Bin Sakurah masing-masing (berkas terpisah) di interogasi, para saksi/ pelaku mengakui kalau para pelaku akan menjemput/ menerima barang yang diduga shabu dengan berat lebih kurang 5 (lima) kilo gram tersebut dari terdakwa atas perintah sdr. Gepeng (DPO); Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Achmad Andi Rifai dan saksi Darmawan Putut, benar terdakwa dan keempat pelaku lain diantaranya pelaku Muammar Aswadi Als Amar Bin Mohd. Nasir, Masri Als Matsri Bin Aswan, Sobirin Bin Arokib dan Apriyadi Bin Sakurah masing-masing (berkas terpisah) berhasil diamankan oleh petugas BNN RI pusat, dikarenakan kedapatan melakukan percobaan/ pemufakatan jahat melakukan tindak pidana diduga narkoba jenis shabu; Menimbang, bahwa benar saksi Achmad dan saksi Darmawan salah satu anggota dari BNN Pusat yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan keempat pelaku lainnya tersebut, dan barang bukti yang diamankan antara lain adalah barang yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat \pm 5 (lima) kilo gram yang dibawa oleh terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar Aswadi (berkas terpisah) dari Medan menuju ke Palembang untuk diserahkan kepada penerima yang tidak lain adalah ketiga pelaku yaitu saksi/ pelaku Masri Als Matsri Bin Aswan, saksi/ pelaku Sobirin Bin Arokib dan saksi/ pelaku Apriyadi Bin Sakurah masing-masing (berkas terpisah); Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tomi Rasid, benar terdakwa dan keempat pelaku lain diantaranya pelaku Muammar Aswadi Als Amar Bin Mohd. Nasir, Masri Als Matsri Bin Aswan, Sobirin Bin Arokib dan Apriyadi Bin Sakurah masing-masing (berkas terpisah) telah ditangkap dan diamankan oleh petugas BNN RI dikarenakan kedapatan melakukan percobaan/ pemufakatan jahat melakukan tindak pidana diduga narkoba jenis shabu, dimana saat kejadian saksi Tomi berada di TKP SPBU dan melihat langsung kejadiannya; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi/ pelaku Muammar Aswadi Als Amar Bin Mohd. Nasir (berkas terpisah), benar terdakwa ditangkap bersama dengan saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) karena kedapatan melakukan percobaan/ pemufakatan jahat menyerahkan narkoba jenis shabu, dan atas barang bukti yang telah disita dan diamankan tersebut adalah benar bukan milik terdakwa dan saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah), akan tetapi milik orang lain yang tidak dikenal, dimana saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) dan terdakwa diperintahkan oleh sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO) dari Aceh; Menimbang, bahwa terdakwa juga mengakui dan membenarkan terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah dari sdr. Saiful Rizal Als Reza (DPO) sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan dibagi dua bersama dengan saksi/ pelaku Muammar (berkas terpisah) setelah menyelesaikan tugas mengantarkan dan menyerahkan shabu tersebut kepada orang yang akan menerima shabu tersebut, namun upah tersebut belum terdakwa terima karena



terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas BNN RI;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, terdakwa berperan sebagai orang yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut berupa 4 (empat) bungkus plastic teh china warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik lakban warna coklat dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu yang dimasukan didalam tas warna merah merk Bruno Cavalli dengan total berat \pm 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 194 BN/ II/ 2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Februari 2020, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7493 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7563 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7771 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7628 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7687 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7735 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7690 gram, tersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut diatas yang beratnya 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) gram tersebut jelas melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah di pertimbangkan diatas terdakwa telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba dengan pelaku lainnya serta orang yang menyuruhnya yakni sdr.Saiful Rizal Als Reza (DPO) untuk diserahkan kepada orang lain;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 dan unsur ke-3 sebagaimana tersebut diatas dimana pelakunya adalah Terdakwa **Aris Munandar Andika Alias Andika Bin Usman dan pelaku lainnya (berkas terpisah)**, maka unsur "setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka



terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani membayar ongkos perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini karena ada kaitannya dengan perkara lain (Splitsing), maka mengenai barang bukti akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Akibat perbuatan terdakwa, dapat merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Munandar Andika Alias Andika Bin Usman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan



hukum, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aris Munandar Andika Alias Andika Bin Usman** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 16 (enam belas) tahun dan 6 (enam), serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1. 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jumlah berat brutto total \pm 5.133 (lima ribu seratus tiga puluh tiga) gram dengan rincian sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika berat awal 971 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika berat awal 991 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika berat awal 1.006 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika berat awal 956 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika berat awal 1025 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika berat awal 146 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih diduga narkotika berat awal 38 gram;

2. 4 (empat) bungkus plastic teh cina;

3. 1 (satu) buah Tas warna merah merk Bruno Cavalli;

4. 1 (satu) bungkus almunium foil;

5. 5 (lima) bungkus plastic teh cina;

6. 1 (satu) buah Handphone Samsung FM Radio warna hitam dengan simcard 0822 8627 0081.

7. 1 (satu) unit Mobil Innova warna hitam No.Pol.BK-515-SA beserta kunci kontak dan Surat Keterangan Jalan Dir.Lantas Polda Sumatera Utara.

8. Uang tunai senilai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

1. 1 (satu) buah Handphone Samsung J7+ warna hitam dengan simcard 08221329 2561;

1. 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna hitam No.Pol.A-6223-ZZ beserta kunci kontak dan STNK;



2. 1 (satu) buah Handphone Nokia 106 warna abu-abu dengan simcard 0821-7914-5037;
1. 1 (satu) unit Mobil Avanza warna hitam No.Pol.BG-1826-BJ beserta STNK dan kunci kontak;
2. 1 (satu) buah Handphone Nokia 106 warna abu-abu dengan simcard 0821 7915 8621;
3. 1 (satu) buah Handphone Lava warna putih dengan simcard 0852 1674 0582;
1. 1 (satu) buah Handphone Nokia 105 warna biru gold dengan simcard 0823 7273 5552;

Semuanya dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Rabu** tanggal **09 September 2020**, Oleh kami : **Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua dengan **Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H.**, dan **Achmad Syaripudin, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 September 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dharmawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Sigit Subiantoro S.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H

Yohannes Panji Prawoto, S.H.,M.H

Achmad Syaripudin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Dharmawan, S.H